

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : SKEP/..304../.XI .../2010

TENTANG

KRITERIA, TUGAS DAN WEWENANG
TEKNISI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional guna mewujudkan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan, diperlukan teknisi penerbangan yang kompeten;
 - b. bahwa teknisi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus memenuhi kriteria tertentu serta diberikan tugas dan wewenang sesuai level masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur kriteria, tugas dan wewenang teknisi penerbangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 38/OT 002/Phb-83 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 39/OT 002/Phb-83 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Elektronika dan Listrik Penerbangan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2009 tentang Honorarium Bagi Inspektur dan Teknisi Penerbangan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG KRITERIA, TUGAS DAN WEWENANG TEKNISI PENERBANGAN.

Pasal 1

1. Teknisi Penerbangan adalah Pegawai yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas/kegiatan pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancaran lalu lintas penerbangan.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 2

- (1) Teknisi penerbangan wajib melakukan kegiatan operasional guna mewujudkan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan sesuai dengan pemenuhan kriteria serta tugas dan wewenang yang diberikan.
- (2) Kriteria, tugas dan wewenang teknisi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Teknisi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Teknisi Fasilitas Elektronika dan Listrik;
 - b. Teknisi Keselamatan Penerbangan; dan
 - c. Teknisi Bandar Udara.
- (2) Teknisi Fasilitas Elektronika dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Bidang Fasilitas Komunikasi, Navigasi dan Pengamatan Penerbangan; dan
 - b. Bidang Fasilitas Keamanan Penerbangan.
- (3) Teknisi Keselamatan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Bidang Pemandu Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Controller*);
 - b. Bidang Pelayanan Komunikasi Penerbangan (*Aeronautical Communication Officer*);
 - c. Bidang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*);
 - d. Bidang Medis Penerbangan;
 - e. Bidang Paramedis dan Hygiene Sanitasi Penerbangan;
 - f. Bidang Radio atau Pengujian dan Peneraan;
 - g. Bidang Perawatan Pesawat Udara;
 - h. Bidang Penerbang; dan
 - i. Bidang *Flight Operation Officer (FOO)*.

- (4) Teknisi Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Bidang Landasan;
 - b. Bidang Bangunan;
 - c. Bidang Peralatan Elektronika Bandar Udara;
 - d. Bidang Peralatan Listrik Bandar Udara;
 - e. Bidang Peralatan Mekanikal Atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar)
 - f. Bidang Keamanan Penerbangan (*Aviation Security*); dan
 - g. Bidang PKP-PK dan *Salvage*.

Pasal 4

Teknisi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Level 1;
- b. Level 2; dan
- c. Level 3.

Pasal 5

- (1) Unit kerja mengusulkan calon teknisi penerbangan atau teknisi penerbangan yang akan naik level kepada Direktur terkait atas nama Direktur Jenderal untuk dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai teknisi penerbangan.
- (2) Setelah menerima usulan, Direktur melakukan evaluasi pemenuhan kriteria teknisi penerbangan.

Pasal 6

Penunjukan sebagai Teknisi penerbangan berlaku selama 1 (satu) tahun dan/atau sepanjang yang bersangkutan masih melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan keteknisiannya.

Pasal 7

- (1) Teknisi Penerbangan yang tidak melakukan tugas sesuai dengan yang terdapat dalam lampiran Peraturan ini, akan diberikan sanksi administrasi, berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penangguhan penetapan teknisi penerbangan; dan
 - c. pencabutan penetapan teknisi penerbangan.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur berdasarkan usulan dari Kepala Unit Kerja terkait disertai alasan peringatan dan bilamana dimungkinkan disertai dengan langkah perbaikan yang diharapkan atau syarat lain yang harus

- dipenuhi teknisi yang bersangkutan, serta jangka waktu pemenuhan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan tidak dapat melakukan pemenuhan persyaratan, maka Direktur dapat menjatuhkan sanksi berupa penangguhan penetapan teknisi penerbangan.
 - (4) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan langkah perbaikan yang diharapkan atau syarat lain yang harus dipenuhi teknisi yang bersangkutan, serta jangka waktu pemenuhan.
 - (5) Teknisi penerbangan yang penetapannya ditangguhkan tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan pengawasan.
 - (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan tidak dapat melakukan pemenuhan persyaratan, maka Direktur dapat menjatuhkan sanksi berupa pencabutan penetapan teknisi penerbangan.
 - (7) Teknisi Penerbangan yang secara sengaja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diberikan sanksi berupa pencabutan penetapannya, tanpa melalui proses peringatan dan penangguhan.

Pasal 8

- (1) Setiap hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Teknisi Penerbangan harus dilaporkan kepada Kepala Unit Kerja terkait.
- (2) Kepala Unit Kerja menyampaikan laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur terkait.

Pasal 9

Pelaksanaan pengawasan atas teknisi penerbangan oleh Direktur terkait.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/224/X/2009 tentang Kriteria, Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Inspektur dan Teknisi Penerbangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Kepala Kantor Administrator Bandar Udara;
7. Para Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
8. Kepala Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
9. Kepala Bandar Udara UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO, SH, MH

KRITERIA, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN TEKNISI FASILITAS ELEKTRONIKA DAN LISTRIK

I. TEKNISI FASILITAS KOMUNIKASI, NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN

LEVEL I - JUNIOR TEKNISI FASILITAS KOMUNIKASI, NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Pendidikan formal minimal SLTA jurusan IPA/SMK jurusan Elektronika/Telekomunikasi;
2. Masa kerja :
 - a. SLTA dan D I dengan masa kerja minimal 4 tahun;
 - b. D II s/d S1 dengan masa kerja minimal 2 tahun.
3. Pegawai yang bertugas di bidang fasilitas Komunikasi, Navigasi dan Pengamatan Penerbangan.

II. Tugas dan Wewenang Level I Teknisi Fasilitas Komunikasi, Navigasi Dan Pengamatan Penerbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Membantu teknisi elektronika penerbangan level II menyiapkan dan mengoperasikan peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori C.
2. Membantu teknisi elektronika penerbangan level II melaksanakan pemeliharaan pencegahan tingkat I dan pemeliharaan perbaikan kategori 3 sesuai dengan ketentuan dalam SKEP /157/IX/2003 untuk peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori C.
3. Membantu teknisi elektronika penerbangan level II dalam melaksanakan kegiatan ground check sesuai dengan ketentuan dalam SKEP /83/VI/2005 untuk peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori C.
4. Menyiapkan kelengkapan administrasi check list pemeliharaan.
5. Membantu pengisian log book peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori C.
6. Menyiapkan instrument ukur yang diperlukan dalam kegiatan a, b dan c.
7. Membantu penyusunan laporan bulanan dan laporan tahunan peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan.
8. Melaksanakan tugas – tugas atas perintah atasan.

LEVEL II - TEKNISI FASILITAS KOMUNIKASI, NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Pendidikan formal minimal DII Jurusan Teknik Radio (RTR);
2. Masa kerja minimal 4 tahun.
3. Memiliki lisensi terampil dan rating dibidang peralatan komunikasi dan/navigasi dan/ pengamatan penerbangan;
4. Pegawai yang bertugas di bidang fasilitas Komunikasi, Navigasi dan Pengamatan Penerbangan.

II. Tugas dan Wewenang Level II Teknisi Fasilitas Komunikasi, Navigasi Dan Pengamatan Penerbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan mengoperasikan peralatan komunikasi dan / navigasi kategori A, B dan C dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
2. Melaksanakan pemeliharaan pencegahan tingkat I, II dan III serta pemeliharaan perbaikan kategori 2 dan 3 sesuai dengan ketentuan dalam SKEP /157/IX/2003 untuk peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori C.
3. Membantu teknisi elektronika penerbangan level III dalam perencanaan pemeliharaan peralatan komunikasi dan / navigasi kategori A, B dan C dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
4. Melaksanakan kegiatan ground check sesuai dengan ketentuan dalam SKEP /83/VI/2005 untuk peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
5. Melayani pelaksanaan Flight Calibration untuk peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
6. Membuat rumusan masalah / kerusakan peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A
7. Membuat rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap permasalahan / kerusakan peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A
8. Membuat rumusan hasil evaluasi pemeliharaan peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A
9. Membuat rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pemeliharaan peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A
10. Menyiapkan kelengkapan administrasi check list pemeliharaan.
11. Melaksanakan pengisian log book peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
12. Menyiapkan instrument ukur yang diperlukan dalam kegiatan a, b, d dan e.
13. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan dan laporan tahunan peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
14. Melaksanakan tugas – tugas atas perintah atasan.

LEVEL III - SENIOR TEKNISI FASILITAS KOMUNIKASI, NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Pendidikan formal minimal D III Teknik Elektronika / Telekomunikasi;
2. Masa kerja :
 - a. D III dengan masa kerja minimal 12 tahun;
 - b. D IV/S1 dengan masa kerja minimal 8 tahun.
3. Memiliki lisensi ahli dan rating peralatan komunikasi dan/navigasi dan/pengamatan penerbangan;
4. Pegawai yang bertugas di bidang fasilitas Komunikasi, Navigasi dan Pengamatan Penerbangan.

II. Tugas dan Wewenang Level III Teknisi Fasilitas Komunikasi, Navigasi Dan Pengamatan Penerbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan mengoperasikan peralatan komunikasi dan / navigasi kategori A, B dan C dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
2. Melaksanakan pemeliharaan pencegahan tingkat I, II, III dan IV serta pemeliharaan perbaikan kategori 1, 2 dan 3 sesuai dengan ketentuan dalam SKEP /157/IX/2003 untuk peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori C.
3. Melaksanakan dalam perencanaan pemeliharaan peralatan komunikasi dan / navigasi kategori A, B dan C dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
4. Melaksanakan kegiatan ground check sesuai dengan ketentuan dalam SKEP /83/VI/2005 untuk peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
5. Melayani pelaksanaan Flight Calibration untuk peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
6. Membuat rumusan masalah / kerusakan peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
7. Membuat rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap permasalahan / kerusakan peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
8. Membuat rumusan hasil evaluasi pemeliharaan peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
9. Membuat rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pemeliharaan peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
10. Menyiapkan kelengkapan administrasi check list pemeliharaan.
11. Melaksanakan pengisian log book peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
12. Menyiapkan instrument ukur yang diperlukan dalam kegiatan a, b, d dan e.

13. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan dan laporan tahunan peralatan komunikasi dan / navigasi penerbangan kategori A, B dan C serta dan / peralatan pengamatan penerbangan kategori A.
14. Melaksanakan tugas – tugas atas perintah atasan.

II. TEKNISI FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN

LEVEL I – TEKNISI BASIC FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Pendidikan formal minimal SLTA;
2. Masa kerja :
 - a. SLTA dan D I dengan masa kerja minimal 4 tahun;
 - b. D II s/d S1 dengan masa kerja minimal 2 tahun.
3. Pegawai yang bertugas di bidang fasilitas keamanan penerbangan.

II. Tugas dan Wewenang Level I Teknisi Basic Fasilitas Keamanan Penerbangan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan fasilitas keamanan penerbangan sebagai sarana penunjang dalam keamanan penerbangan;
2. Menyiapkan kelengkapan administrasi (cek list pemeliharaan, buku manual, berkala/perbaikan dan form laporan);
3. Menyediakan peralatan yang dibutuhkan dalam pengoperasian dan pemeliharaan peralatan;
4. Menyiapkan instrumen ukur yang sesuai dengan kegiatan;
5. Pengumpulan data, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan;
6. Melaksanakan pengisian log book;
7. Melaksanakan pengukuran parameter menggunakan built in test equipment (BITE) fasilitas ukur di panel monitor atau dengan software;
8. Melaksanakan pengukuran dengan instrumen ukur tambahan;
9. Penyusunan laporan bulanan meliputi unjuk hasil peralatan dan daftar peralatan serta kondisi fasilitas keamanan penerbangan;
10. Penyusunan laporan tahunan yang berisikan kegiatan perbaikan peralatan keamanan penerbangan.

LEVEL II – TEKNISI JUNIOR FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Pendidikan formal minimal SLTA;
2. Masa kerja :
 - a. SLTA dan D I dengan masa kerja minimal 8 tahun;
 - b. D II s/d S1 dengan masa kerja minimal 4 tahun.
3. Memiliki lisensi basic/terampil dan rating;
4. Pegawai yang bertugas di bidang fasilitas keamanan penerbangan.

II. Tugas dan wewenang Level II Teknisi Junior Fasilitas Keamanan Penerbangan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas Keamanan Penerbangan sebagai sarana penunjang dalam keamanan penerbangan.
2. Menyiapkan kelengkapan administrasi (cek list pemeliharaan, buku manual, berkala/perbaikan dan form laporan)
3. Menyediakan peralatan yang dibutuhkan dalam pengoperasian dan pemeliharaan peralatan.
4. Menyiapkan instrument ukur yang sesuai dengan kegiatan.
5. Pengumpulan data, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan.
6. Melaksanakan pengisian log book.
7. Melaksanakan pengukuran parameter menggunakan Built In Test Equipment (BITE) fasilitas ukur di panel monitor atau dengan software.
8. Melaksanakan pengukuran dengan instrument ukur tambahan.
9. Melaksanakan penyetelan ulang bila ditemukan hasil pengukuran parameter yang tidak sesuai dengan standar.
10. Melaksanakan pernggantian komponen/bagian/modul/unit peralatan yang mengalami kerusakan.
11. Melaksanakan perbaikan bagian/modul/unit peralatan peralatan yang mengalami kerusakan.
12. Melaksanakan perbaikan perangkat lunak/software peralatan.
13. Melaksanakan modifikasi peralatan untuk mencapai fungsi maksimal peralatan.
14. Melaksanakan uji coba peralatan setelah perbaikan /modifikasi.
15. Melaksanakan pengamatan tampilan / target.
16. Membuat rumusan masalah/kerusakan.
17. Membuat rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap permasalahan/kerusakan.
18. Membuat rumusan hasil evaluasi pemeliharaan peralatan.
19. Membuat rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pemeliharaan peralatan.

LEVEL III- TEKNISI SENIOR FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Pendidikan formal minimal D III Teknik;
2. Masa kerja :
 - a. D III dengan masa kerja minimal 12 tahun;
 - b. D IV/S1 dengan masa kerja minimal 8 tahun.
3. Memiliki lisensi terampil/ahli dan rating;
4. Pegawai yang bertugas di bidang fasilitas keamanan penerbangan.

II. Tugas dan wewenang Level III - Teknisi Senior Fasilitas Keamanan Penerbangan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas Keamanan Penerbangan sebagai sarana penunjang dalam Keamanan Penerbangan.
2. Menyiapkan kelengkapan administrasi (cek list pemeliharaan, buku manual, berkala/perbaikan dan form laporan).

3. Menyediakan peralatan yang dibutuhkan dalam pengoperasian dan pemeliharaan peralatan.
4. Menyiapkan instrument ukur yang sesuai dengan kegiatan.
5. Pengumpulan data, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan.
6. Melaksanakan pengisian log book.
7. Melaksanakan pengukuran parameter penggunaan Built In Test Equipment (BITE) fasilitas ukur di panel monitor atau dengan Software.
8. Melaksanakan pengukuran dengan instrumen ukur tambahan.
9. Melaksanakan penyetelan ulang bila ditemukan hasil pengukuran parameter yang tidak sesuai dengan standar.
10. Melaksanakan pergantian komponen /bagian/modul/unit peralatan yang mengalami kerusakan.
11. Melaksanakan perbaikan bagian/modul/unit peralatan yang mengalami kerusakan.
12. Melaksanakan perbaikan perangkat lunak/sofeware peralatan.
13. Melaksanakan pengecekan keluaran peralatan, unit/bagian peralatan.
14. Melaksanakan modifikasi peralatan untuk mencapai fungsi yang maksimal bagi peralatan;
15. Melaksanakan uji coba peralatan setelah dilakukan perbaikan/modifikasi.
16. Melaksanakan pengamatan tampilan/target.
17. Membuat rumusan masalah/kerusakan.
18. Membuat rekomendasi untuk ditindaklanjuti terhadap permasalahan/kerusakan peralatan.
19. Membuat rumusan hasil evaluasi pemeliharaan peralatan.
20. Membuat rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pemeliharaan peralatan.
21. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan meliputi unjuk hasil peralatan, daftar peralatan dan kondisi fasilitas keamanan penerbangan.
22. Penyusunan laporan tahunan yang meliputi kegiatan perbaikan peralatan keamanan penerbangan.
23. Membuat laporan khusus yang berisikan laporan kerusakan, laporan perbaikan bagi peralatan keamanan penerbangan yang mengalami kerusakan kategori berat dan sedang.
24. Membuat perencanaan penggunaan teknologi baru di bidang peralatan keamanan penerbangan.


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO, SH, MH

KRITERIA, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN TEKNISI KESELAMATAN PENERBANGAN

I. TEKNISI PEMANDU LALU LINTAS UDARA (AIR TRAFFIC CONTROLLER)

LEVEL I - JUNIOR TEKNISI PEMANDU LALU LINTAS UDARA

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Pendidikan formal minimal DII Pemandu Lalu Lintas Udara;
2. Masa kerja minimal 2 tahun;
3. Memiliki lisensi JATC dan rating Aerodrome Controller;
4. pegawai yang bertugas dibidang pemanduan lalu lintas penerbangan

II. Tugas dan Wewenang Level I Teknisi Pemandu Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Controller*), yaitu sebagai berikut:

1. Minimal mampu mengoperasikan peralatan komunikasi *air to ground* pada tower Pemanduan Lalu Lintas Udara;
2. Minimal mampu mengoperasikan peralatan komunikasi *ground to ground* pada tower Pemanduan Lalu Lintas Udara dalam;
3. Minimal mampu mengoperasikan peralatan *sirene* dan *crash bell* pada tower Pemanduan Lalu Lintas Udara;
4. Minimal mampu mengoperasikan peralatan *gun light* pada tower Pemanduan Lalu Lintas Udara;
5. Minimal mampu mengoperasikan Landing – T dan lampu *runway* pada control panel pada tower Pemanduan Lalu Lintas Udara;
6. Memberikan *ATC Clearance* kepada pesawat;
7. Memberikan *Taxi Clearance* kepada pesawat yang akan melakukan taxi menuju *runway* dan *apron*;
8. Memberikan *Take Off Clearance* kepada pesawat yang akan melakukan *take off*;
9. Memberikan *Landing Clearance* kepada pesawat yang akan melakukan pendaratan;
10. Memberikan informasi cuaca kepada pesawat yang sedang dan akan melakukan penerbangan;
11. Memberikan informasi cuaca kepada pesawat yang sedang dan akan melakukan pendaratan;
12. Memberikan informasi cuaca kepada pesawat yang sedang melakukan penerbangan di wilayah *vicinity of aerodrome*;
13. Memberikan informasi *runway* yang digunakan kepada pesawat yang hendak *take off* dan *landing*.
14. Mampu memberikan informasi *barometer pressure* kepada pesawat yang hendak *take off* atau *landing* atau melakukan penerbangan di *vicinity aerodrome*;
15. Minimal mampu melakukan pengendalian lalu lintas udara di wilayah *vicinity aerodrome*;

16. Melaporkan segala kejanggalaan atau kondisi abnormal pada di wilayah *vicinity aerodrome*;
17. Melaksanakan *Standard Operation Procedure (SOP)* yang berlaku;
18. Melaksanakan *Local Procedure* yang berlaku;
19. Mampu memberikan separasi visual terhadap *traffic* di wilayah *vicinity of aerodrome*;
20. Mampu melakukan koordinasi dengan unit *Approach Control Unit (APP)*;
21. Mampu melakukan koordinasi dengan *Flight Service Station (FSS)*;
22. Mampu memberikan *Alerting Service*;
23. Melaporkan segala kondisi abnormal peralatan Pemanduan Lalu Lintas Udara kepada teknisi;
24. Mengisi *Log Book* Operasional.

LEVEL II - TEKNISI PEMANDU LALU LINTAS UDARA

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Pendidikan formal minimal DII Pemandu Lalu Lintas Udara;
2. Masa kerja minimal 4 tahun;
3. Memiliki lisensi SATC, telah memiliki rating pada level I dan salah satu rating berikut :
 - a. Approach Controller Procedural (APP);
 - b. Area Controller Procedural (ACC).
4. pegawai yang bertugas dibidang pemanduan lalu lintas penerbangan.

II. Tugas dan Wewenang Level II Teknisi Pemandu Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Controller*), yaitu sebagai berikut:

1. Minimal mampu mengoperasikan peralatan komunikasi *air to ground* pada ruangan APP/ACC Non-Radar Pemanduan Lalu Lintas Udara;
2. Minimal mampu mengoperasikan peralatan komunikasi *ground to ground* pada ruangan APP/ACC Non-Radar Pemanduan Lalu Lintas Udara;
3. Minimal mampu mengoperasikan peralatan *vsat* dan *intercom* pada ruangan APP/ACC Non-Radar Pemanduan Lalu Lintas Udara;
4. Memberikan *ATC Clearance* kepada pesawat;
5. Mampu memberikan informasi cuaca kepada pesawat yang hendak atau sedang melakukan penerbangan pada *Control Zone* atau *Control Area* yang dikendalikan dengan APP/ACC Non-Radar;
6. Memberikan informasi *runway* yang akan digunakan untuk pendaratan kepada pesawat yang sedang melakukan penerbangan;
7. Memberikan informasi *barometric pressure* kepada pesawat yang hendak take off atau landing atau melakukan penerbangan *Control Zone* atau *Control Area*;
8. Minimal mampu melakukan pengendalian lalu lintas udara di wilayah *Control Zone* atau *Control Area* dengan memberikan pelayanan APP/ACC Non-Radar;
9. Melaporkan segala kejanggalaan atau kondisi abnormal pada di wilayah *Control Zone* atau *Control Area*;
10. Melaksanakan *Standard Operation Procedure (SOP)* yang berlaku;
11. Melaksanakan *Local Procedure* yang berlaku;
12. Mampu memberikan separasi vertikal terhadap penerbangan yang ada dalam wilayah tanggung jawabnya;
13. Mampu memberikan separasi horizontal terhadap penerbangan yang ada dalam wilayah tanggung jawabnya;

14. Mampu memberikan instruksi kepada pesawat untuk melakukan *instrument approach* dengan menggunakan NDB;
15. Mampu memberikan instruksi kepada pesawat untuk melakukan *instrument approach* dengan menggunakan VOR;
16. Mampu memberikan instruksi kepada pesawat untuk melakukan *instrument approach* dengan menggunakan ILS;
17. Mampu memberikan instruksi kepada pesawat untuk melakukan *instrument approach* dengan menggunakan GNSS;
18. Mampu berkoordinasi dengan unit *Aerodrome Control Tower (ADC)*;
19. Mampu berkoordinasi dengan dengan unit *Approach Control Service (APP)*;
20. Mampu berkoordinasi dengan unit unit *Area Control Centre (ACC)*;
21. Mampu berkoordinasi dengan unit *Flight Service Station (FSS)*;
22. Mampu memberikan *Alerting Service*;
23. Melaporkan segala kondisi abnormal peralatan Pemanduan Lalu Lintas Udara yang berada di *control room* kepada teknisi;
24. Mengisi *Log Book* Operasional.

LEVEL III - SENIOR TEKNISI PEMANDU LALU LINTAS UDARA

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Pendidikan formal minimal DII Pemandu Lalu Lintas Udara;
2. Masa kerja minimal 8 tahun;
3. Memiliki lisensi SATC, telah memiliki rating pada level I dan level II serta salah satu rating berikut :
 - a. *Approach Controller Procedural (APP)*;
 - b. *Area Controller Procedural (ACC)*;
 - c. *Approach Controller Surveillance (APP Surv)*;
 - d. *Area Controller Surveillance (ACC Surv)*.
4. pegawai yang bertugas dibidang pemanduan lalu lintas penerbangan.

II. Tugas dan Wewenang Level III Teknisi Pemandu Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Controller*), yaitu sebagai berikut:

1. Minimal mampu mengoperasikan peralatan komunikasi *air to ground* pada ruangan APP/ACC Non-Radar Pemanduan Lalu Lintas Udara;
2. Minimal mampu mengoperasikan peralatan komunikasi *ground to ground* pada ruangan APP/ACC Non-Radar Pemanduan Lalu Lintas Udara;
3. Minimal mampu mengoperasikan peralatan *vsat* dan *intercom* pada ruangan APP/ACC Non-Radar Pemanduan Lalu Lintas Udara;
4. Memberikan *ATC Clearance* kepada pesawat;
5. Mampu memberikan informasi cuaca kepada pesawat yang hendak atau sedang melakukan penerbangan pada *Control Zone* atau *Control Area* yang dikendalikan dengan APP/ACC Non-Radar;
6. Memberikan informasi *runway* yang akan digunakan untuk pendaratan kepada pesawat yang sedang melakukan penerbangan;
7. Memberikan informasi *barometric pressure* kepada pesawat yang hendak take off atau landing atau melakukan penerbangan *Control Zone* atau *Control Area*;
8. Minimal mampu melakukan pengendalian lalu lintas udara di wilayah *Control Zone* atau *Control Area* dengan memberikan pelayanan APP/ACC Non-Radar;
9. Melaporkan segala kejanggalaan atau kondisi abnormal pada di wilayah *Control Zone* atau *Control Area*;
10. Melaksanakan *Standard Operation Procedure (SOP)* yang berlaku;

11. Melaksanakan *Local Procedure* yang berlaku;
12. Mampu memberikan separasi vertikal terhadap penerbangan yang ada dalam wilayah tanggung jawabnya;
13. Mampu memberikan separasi horizontal terhadap penerbangan yang ada dalam wilayah tanggung jawabnya;
14. Mampu memberikan instruksi kepada pesawat untuk melakukan *instrument approach* dengan menggunakan NDB;
15. Mampu memberikan instruksi kepada pesawat untuk melakukan *instrument approach* dengan menggunakan VOR;
16. Mampu memberikan instruksi kepada pesawat untuk melakukan *instrument approach* dengan menggunakan ILS;
17. Mampu memberikan instruksi kepada pesawat untuk melakukan *instrument approach* dengan menggunakan GNSS;
18. Mampu berkoordinasi dengan unit *Aerodrome Control Tower (ADC)*;
19. Mampu berkoordinasi dengan dengan unit *Approach Control Service (APP)*;
20. Mampu berkoordinasi dengan unit unit *Area Control Centre (ACC)*;
21. Mampu berkoordinasi dengan unit *Flight Service Station (FSS)*;
22. Mampu memberikan *Alerting Service*;
23. Melaporkan segala kondisi abnormal peralatan Pemanduan Lalu Lintas Udara yang berada di *control room* kepada teknisi;
24. Mampu menjalankan tugas sebagai Supervisor;
25. Mampu mengamati, mengawasi, serta mengatur kinerja Pemandu Lalu Lintas Udara yang sedang bertugas;
26. Mampu melaksanakan tugas sebagai Check Controller;
27. Mengisi *Log Book* Operasional.

II. TEKNISI PELAYANAN KOMUNIKASI PENERBANGAN (AERONAUTICAL COMMUNICATION OFFICER)

LEVEL I - JUNIOR TEKNISI PELAYANAN KOMUNIKASI PENERBANGAN

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Pendidikan formal minimal SLTA atau Basic ATS;
2. Masa kerja :
 - a. SLTA minimal 4 tahun;
 - b. DII minimal 2 tahun.
3. Memiliki lisensi Basic ATS dan salah satu rating berikut :
 - a. Air/Ground Communication;
 - b. Point to Point;
 - c. Aeronautical Flight Information Service.
4. Pegawai yang bertugas dibidang pelayanan komunikasi penerbangan.

II. Tugas dan Wewenang Level I Teknisi Pelayanan Komunikasi Penerbangan (Aeronautical Communication Officer), yaitu sebagai berikut:

1. Menyiapkan data komunikasi radio dinas tetap pada unit stasiun radio penerbangan di bandara;
2. Melaksanakan data komunikasi radio dinas tetap pada unit stasiun radio penerbangan di bandara;
3. Menyiapkan data komunikasi radio dinas bergerak/informasi penerbangan (AFIS) pada unit stasiun radio penerbangan di bandara;
4. Melaksanakan data komunikasi radio dinas bergerak/informasi penerbangan (AFIS) pada unit stasiun radio penerbangan di bandara;
5. Menyiapkan data komunikasi radio dinas tetap yang mempergunakan landline teletype (TELEX) pada unit stasiun radio penerbangan di bandara;
6. Melaksanakan data komunikasi radio dinas tetap yang mempergunakan landline teletype (TELEX) pada unit stasiun radio penerbangan di bandara.

LEVEL II - TEKNISI PELAYANAN KOMUNIKASI PENERBANGAN

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Pendidikan formal minimal DII Flight Service Officer;
2. Masa kerja DII minimal 4 tahun.
3. Memiliki lisensi FSO, telah memiliki rating pada level I dan salah satu rating berikut :
 - a. Flight Service Station (FSS);
 - b. Regional Domestic Air route Area (RDARA);
 - c. Major World Air Route Area (MWARA);
 - d. Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN);
 - e. Aerodrome Flight Information Services (AFIS).
4. Pegawai yang bertugas dibidang pelayanan komunikasi penerbangan.

II. Tugas dan Wewenang Level II Teknisi Pelayanan Komunikasi Penerbangan (Aeronautical Communication Officer), yaitu sebagai berikut:

1. Menyiapkan data informasi penerbangan domestik yang mempergunakan RDARA pada unit stasiun radio penerbangan di bandara;
2. Memandu komunikasi kepada pesawat udara di luar control airspace pada jalur penerbangan domestik dengan mempergunakan RDARA pada unit stasiun radio penerbangan di bandara;
3. Menyiapkan data informasi penerbangan internasional yang mempergunakan MWARA pada unit stasiun radio penerbangan di bandara;
4. Memandu komunikasi kepada pesawat udara di luar control airspace pada jalur penerbangan internasional dengan mempergunakan MWARA pada unit stasiun radio penerbangan di bandara.

LEVEL III - SENIOR TEKNISI PELAYANAN KOMUNIKASI PENERBANGAN

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Pendidikan formal minimal DII Flight Service Officer;
2. Masa kerja DII minimal 8 tahun.
3. Memiliki lisensi FSO, telah memiliki rating pada level I dan II serta salah satu rating berikut :
 - a. Aeronautical Message Handling Systems (AMHS);
 - b. Flight Information Center (FIC);
 - c. ATS Interfacility Data Exchange (AIDC).
4. Pegawai yang bertugas dibidang pelayanan komunikasi penerbangan.

II. Tugas dan Wewenang Level III Teknisi Pelayanan Komunikasi Penerbangan (Aeronautical Communication Officer), yaitu sebagai berikut:

1. Menyiapkan data komunikasi radio data tetap yang mempergunakan landline teletype (AMSC atau MSC) pada unit stasiun radio penerbangan di bandar udara;
2. Melaksanakan data komunikasi radio data tetap yang mempergunakan landline teletype (AMSC atau MSC) pada unit stasiun radio penerbangan di bandar udara;
3. Melaksanakan koordinasi berita penerbangan dengan ATS unit terkait di bandar udara;
4. Melaksanakan performance check rating yang diperoleh di bandar udara sesuai dengan lisensi yang dimiliki.

III. TEKNISI PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA (AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES OFFICER)

LEVEL I - JUNIOR TEKNISI PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Pendidikan formal minimal SLTA;
2. Masa kerja :
 - a. SLTA minimal 4 tahun;
 - b. DII minimal 2 tahun.
3. Memiliki lisensi Junior AIS Officer dan salah satu rating berikut :
 - a. Aeronautical Information Data Collecting (ADR);
 - b. Preflight Information Bulletin Preparation (PIR).
4. Pegawai yang bertugas dibidang pelayanan informasi aeronautika.

II. Tugas dan Wewenang Level I Teknisi Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services Officer), yaitu sebagai berikut:

1. Mencatat, menginventaris dan memperbaharui dokumen, annex dan refeannex dan referensi data informasi aeronautika;
2. Menerima, memeriksa serta mengirim berita rencana penerbangan kedatangan, keberangkatan serta perubahannya pada unit pelayanan informasi aeronautika;
3. Memutakhirkan data informasi buku AIP Indonesia dan luar negeri serta dokumen penunjang lainnya pada unit pelayanan informasi aeronautika;

4. Memutakhirkan data NOTAM pada NOTAM display board pada unit pelayanan informasi aeronautika;
5. Mencatat dan membuat laporan tugas pada log book pada unit pelayanan informasi aeronautika;
6. Mengumpulkan, memilah, mengedit NOTAM untuk pembuatan monthly NOTAM summaries/printed plain language summaries (PPLS) pada unit pelayanan aeronautika;
7. Mengumpulkan, memilah, mengedit NOTAM untuk pembuatan pre flight information bulletin (PIB) pada unit pelayanan aeronautika.

LEVEL II - TEKNISI PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Pendidikan formal minimal DII Flight Service Officer;
2. Masa kerja minimal 4 tahun.
3. Memiliki lisensi junior AIS Officer, telah memiliki rating pada level I dan salah satu rating berikut :
 - a. AIS Flight Plan (ABR);
 - b. Notam (NTM).
4. pegawai yang bertugas dibidang pelayanan informasi aeronautika.

II. Tugas dan Wewenang Level II Teknisi Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services Officer), yaitu sebagai berikut:

1. Memutakhirkan data informasi (hand amendement) pada peta-peta penerbangan pada unit pelayanan informasi aeronautika;
2. Membuat draf peta-peta penerbangan pada unit pelayanan informasi aeronautika;
3. Mengumpulkan pemasukan NOTAM serta informasi aeronautika lainnya untuk kegiatan self briefing dan telpon briefing pada unit pelayanan informasi aeronautika;
4. Membuat NOTAM yang menyangkut penetapan kondisi atau perubahan fasilitas, pelayanan, prosedur fasilitas penerbangan serta kondisi bahaya pada unit pelayanan informasi aeronautika;
5. Mengumpulkan, menyusun data informasi NOTAM serta sumber lain untuk bahan pembuatan draft AIP supplement pada unit pelayanan informasi aeronautika;
6. Mengumpulkan, menyusun data informasi AIP supplement, NOTAM permanent serta sumber lain untuk bahan usulan/masukan pembuatan draft AIP amendement atau hand amendement buku Aeronautical Information Publication;
7. Mengumpulkan, menyusun data informasi aeronautika untuk usulan/masukan sumber pembuatan AIP/ pelayanan informasi aeronautika;
8. Melaksanakan pertukaran informasi dengan unit pelayanan informasi aeronautika.

LEVEL III - SENIOR TEKNISI PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Pendidikan formal minimal DIII Flight Service Officer;
2. Masa kerja minimal 8 tahun.
3. Memiliki lisensi Senior AIS Officer, telah memiliki rating pada level I dan II serta salah satu rating berikut :
 - a. Aeronautical Cartography (ACR);
 - b. AIS Automation (AAR).
4. Pegawai yang bertugas dibidang pelayanan informasi aeronautika.

II. Tugas dan Wewenang Level III Teknisi Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services Officer), yaitu sebagai berikut:

1. Menerima dan menyampaikan laporan berita-berita Post Flight Information/ Briefing Form kepada pimpinan untuk klarifikasi pada unit pelayanan informasi aeronautika;
2. Mengesahkan pengisian rencana penerbangan(FPL) berjadwal maupun tidak berjadwal termasuk pengesahan Repetitive Flight Plan (RFP) pada unit pelayanan informasi aeronautika;
3. Memasukan dan menyampaikan data rencana penerbangan (FPL) berjadwal maupun tidak berjadwal termasuk pengesahan Repetitive Flight Plan (RPL) ke dalam komputer / unit terkait pada unit pelayanan informasi aeronautika;
4. Menyiapkan laporan bulanan kegiatan dan kondisi operasional pada unit pelayanan informasi aeronautika.

IV. TEKNISI MEDIS PENERBANGAN

LEVEL I – JUNIOR TEKNISI MEDIS PENERBANGAN

I. Memiliki kriteria, sebagai berikut :

1. Pendidikan : Dokter/Dokter Gigi atau Flight Surgeon/Flight Health
2. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b); dan
3. Masa kerja : minimal 1 tahun

II. Tugas dan wewenang Level I Junior Teknisi Medis Penerbangan yaitu sebagai berikut :

1. Menguji kesehatan personil penerbangan meliputi :
 - Kelas satu
 - a. Airline Transport Pilot
 - b. Commercial Pilot
 - c. Flight Navigator
 - d. Flight Engineer
 - Kelas dua
 - a. Air Traffic Controller
 - b. Private Pilot
 - c. Sport pilot
 - d. Student Pilot

- e. Flight Attendant
 - Kelas tiga
 - a. Flight Operation Officer
 - b. Basic Air Traffic Service
 - c. Sport Pilot
 - d. Flight Service Operator
 - e. Aircraft Maintenance Engineer
 - f. Petugas Pelayanan Informasi Aeronautika (AIS)
 - g. Teknisi Elektronika Penerbangan
 - h. Teknisi Listrik Penerbangan
 - i. Petugas Pemandu Parkir Pesawat Udara
 - j. Petugas Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)
 - k. Operator Garbarata
 - l. Operator Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara
 - m. Teknisi Perawatan Kendaraan dan Peralatan PKP-PK
 - n. Petugas Salvage
 - o. Petugas Pengujian Barang dan Penumpang di Bandar Udara
 - p. Petugas Penanganan Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara
2. Melakukan investigasi terhadap *aircraft accidents* bila diminta;
 3. Menyatakan *Fit* atau *unfit* serta menandatangani sertifikat kesehatan personil penerbangan kelas dua dan kelas tiga bagi *Flight Surgeon*;
 4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan *Hygiene* Sanitasi di bidang penerbangan.

LEVEL II – TEKNISI MEDIS PENERBANGAN

- I. Memiliki kriteria, sebagai berikut :
 1. Pendidikan : Dokter/Dokter Gigi atau *Flight Surgeon/Flight Health*;
 2. Pangkat/Golongan : Minimal Penata Muda Tk.I (III/b); atau
 3. Masa kerja minimal 3 tahun.
- II. Tugas dan wewenang Level II Teknisi Medis Penerbangan yaitu sebagai berikut :
 1. Menguji kesehatan personil penerbangan meliputi :
 - Kelas satu
 - a. Airline Transport Pilot
 - b. Commercial Pilot
 - c. Flight Navigator
 - d. Flight Engineer
 - Kelas dua
 - a. Air Traffic Controller
 - b. Private Pilot
 - c. Sport pilot
 - d. Student Pilot
 - e. Flight Attendant

- Kelas tiga
 - a. Flight Operation Officer
 - b. Basic Air Traffic Service
 - c. Sport Pilot
 - d. Flight Service Operator
 - e. Aircraft Maintenance Engineer
 - f. Petugas Pelayanan Informasi Aeronautika (AIS)
 - g. Teknisi Elektronika Penerbangan
 - h. Teknisi Listrik Penerbangan
 - i. Petugas Pemandu Parkir Pesawat Udara
 - j. Petugas Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)
 - k. Operator Garbarata
 - l. Operator Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara
 - m. Teknisi Perawatan Kendaraan dan Peralatan PKP-PK
 - n. Petugas Salvage
 - o. Petugas Pengujian Barang dan Penumpang di Bandar Udara
 - p. Petugas Penanganan Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara

- 2. Melaksanakan *medical flight test* pada awak pesawat bagi *flight surgeon*;
- 3. Melakukan investigasi terhadap aircraft accidents bila diminta;
- 4. Menyatakan *Fit* atau *unfit* serta menandatangani sertifikat kesehatan personil penerbangan kelas satu, kelas dua dan kelas tiga bagi *Flight Surgeon*;
- 5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan *Hygiene* Sanitasi di bidang penerbangan.

LEVEL III – SENIOR TEKNISI MEDIS PENERBANGAN

- I. Memiliki kriteria, sebagai berikut :
 - 1. Pendidikan : Dokter/Dokter Gigi yang sudah menjalani pendidikan *Flight Surgeon/Flight Health/S-2/Dokter Spesialis*;
 - 2. Pangkat/Golongan : Minimal Penata (III/c); atau
 - 3. Masa kerja minimal 5 tahun.

- II. Tugas dan wewenang Senior Level III Teknisi Medis Penerbangan yaitu sebagai berikut :
 - 1. Menguji kesehatan personil penerbangan meliputi :
 - Kelas satu
 - a. Airline Transport Pilot
 - b. Commercial Pilot
 - c. Flight Navigator
 - d. Flight Engineer
 - Kelas dua
 - a. Air Traffic Controller
 - b. Private Pilot
 - c. Sport pilot
 - d. Student Pilot
 - e. Flight Attendant

- Kelas tiga
 - a. Flight Operation Officer
 - b. Basic Air Traffic Service
 - c. Sport Pilot
 - d. Flight Service Operator
 - e. Aircraft Maintenance Engineer
 - f. Petugas Pelayanan Informasi Aeronautika (AIS)
 - g. Teknisi Elektronika Penerbangan
 - h. Teknisi Listrik Penerbangan
 - i. Petugas Pemandu Parkir Pesawat Udara
 - j. Petugas Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)
 - k. Operator Garbarata
 - l. Operator Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara
 - m. Teknisi Perawatan Kendaraan dan Peralatan PKP-PK
 - n. Petugas Salvage
 - o. Petugas Pengujian Barang dan Penumpang di Bandar Udara
 - p. Petugas Penanganan Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara

- 2. Melaksanakan *Medical Flight Test* pada awak pesawat bagi *Flight Surgeon*;
- 3. Melakukan investigasi terhadap aircraft accidents bila diminta.;
- 4. Menyatakan Fit atau unfit serta menandatangani sertifikat kesehatan personil penerbangan kelas satu, kelas dua dan kelas tiga bagi *Flight Surgeon*;
- 5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Hygiene Sanitasi di bidang penerbangan.

V. TEKNISI PARAMEDIS DAN HYGIENE SANITASI PENERBANGAN

LEVEL I – JUNIOR TEKNISI PARAMEDIS DAN HYGIENE SANITASI PENERBANGAN

- I. Memiliki kriteria, sebagai berikut :
 1. Pendidikan : Minimal SLTA/SPK/SPKG; atau
 2. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk.I (II/b); atau
 3. Masa kerja minimal 1 tahun.

- II. Tugas dan wewenang Level I Junior Teknisi Paramedis dan Hygiene Sanitasi Penerbangan yaitu sebagai berikut :
 1. Mengoperasikan alat kedokteran dan kesehatan khusus (radiologi, laboratorium dan sebagainya) untuk membantu pelaksanaan tugas dokter dalam pengujian kesehatan personil penerbangan meliputi :
 - Kelas satu
 - a. Airline Transport Pilot
 - b. Commercial Pilot
 - c. Flight Navigator
 - d. Flight Engineer

 - Kelas dua
 - a. Air Traffic Controller
 - b. Private Pilot

- b. Sport pilot
 - c. Student Pilot
 - d. Flight Attendant
- Kelas tiga
 - a. Flight Operation Officer
 - b. Basic Air Traffic Service
 - c. Sport Pilot
 - d. Flight Service Operator
 - e. Aircraft Maintenance Engineer
 - f. Petugas Pelayanan Informasi Aeronautika (AIS)
 - g. Teknisi Elektronika Penerbangan
 - h. Teknisi Listrik Penerbangan
 - i. Petugas Pemandu Parkir Pesawat Udara
 - j. Petugas Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)
 - k. Operator Garbarata
 - l. Operator Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara
 - m. Teknisi Perawatan Kendaraan dan Peralatan PKP-PK
 - n. Petugas Salvage
 - o. Petugas Pengujian Barang dan Penumpang di Bandar Udara
 - p. Petugas Penanganan Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara
2. Membantu dokter dalam melakukan Medical Flight Test pada awak pesawat bagi Paramedis;
 3. Membantu medis dalam melaksanakan investigasi terhadap aircraft accidents bila diminta bagi paramedis;
 4. Membantu medis dalam melaksanakan pengawasan Hygiene dan Sanitasi di bidang penerbangan;
 5. Membantu medis dalam memuat laporan pelaksanaan pengawasan Hygiene dan Sanitasi di bidang penerbangan.

LEVEL II – TEKNISI PARAMEDIS DAN HYGIENE SANITASI PENERBANGAN

- I. Memiliki kriteria, sebagai berikut :
 1. Pendidikan : untuk teknisi Hygiene Sanitasi Penerbangan minimal D-III; atau
 2. Pangkat/Golongan : Untuk teknisi Paramedis minimal Pengatur Tk.I (II/d) dan untuk teknisi Hygiene Sanitasi Penerbangan minimal Penata Muda (III/a); dan
 3. Masa kerja : minimal 5 tahun;
 4. Telah mengikuti diklat Flight Nurse/diklat Flight Health/diklat Jantung/diklat Mata/diklat Basic Hygiene Sanitasi/ diklat Radiologi Diagnostic/diklat THT.
- II. Tugas dan wewenang Level II Teknisi Paramedis dan Hygiene Sanitasi Penerbangan yaitu sebagai berikut :
 1. Mengoperasikan alat kedokteran dan kesehatan khusus (radiologi, laboratorium dan sebagainya) untuk membantu pelaksanaan tugas dokter dalam pengujian kesehatan personil penerbangan meliputi :
 - Kelas satu
 - a. Airline Transport Pilot
 - b. Commercial Pilot
 - c. Flight Navigator

- d. Flight Engineer
 - Kelas dua
 - a. Air Traffic Controller
 - b. Private Pilot
 - e. Sport pilot
 - f. Student Pilot
 - g. Flight Attendant
 - Kelas tiga
 - a. Flight Operation Officer
 - b. Basic Air Traffic Service
 - c. Sport Pilot
 - d. Flight Service Operator
 - e. Aircraft Maintenance Engineer
 - f. Petugas Pelayanan Informasi Aeronautika (AIS)
 - g. Teknisi Elektronika Penerbangan
 - h. Teknisi Listrik Penerbangan
 - i. Petugas Pemandu Parkir Pesawat Udara
 - j. Petugas Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)
 - k. Operator Garbarata
 - l. Operator Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara
 - m. Teknisi Perawatan Kendaraan dan Peralatan PKP-PK
 - n. Petugas Salvage
 - o. Petugas Pengujian Barang dan Penumpang di Bandar Udara
 - p. Petugas Penanganan Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara
- 2. Membantu dokter dalam melakukan Medical Flight Test pada awak pesawat bagi Paramedis;
- 3. Membantu medis dalam melaksanakan investigasi terhadap aircraft accidents bila diminta bagi paramedic;
- 4. Membantu medis dalam melaksanakan pengawasan Hygiene dan Sanitasi di bidang penerbangan;
- 5. Membantu medis dalam penyusunan laporan pembinaan dan pengawasan Hygiene dan Sanitasi di bidang penerbangan.

LEVEL III – SENIOR TEKNISI PARAMEDIS DAN HYGIENE SANITASI PENERBANGAN

- I. Memiliki kriteria, sebagai berikut :
 - 1. Pendidikan : untuk teknisi Hygiene Sanitasi Penerbangan minimal S-1;
 - 2. Pangkat/Golongan : untuk teknisi paramedis minimal Penata Muda (III/a) dan untuk teknisi Hygiene Sanitasi Penerbangan minimal Penata (III/c);
 - 3. Masa kerja : minimal 10 tahun; atau
 - 4. Telah mengikuti diklat Flight Nurse/diklat Flight Health/diklat Jantung/diklat Mata/diklat Basic Hygiene Sanitasi/ diklat Radiologi Diagnostic/diklat THT.
- II. Tugas dan wewenang Level III Senior Teknisi Paramedis dan Hygiene Sanitasi Penerbangan yaitu sebagai berikut :
 - 1. Mengoperasikan alat kedokteran dan kesehatan khusus (radiologi, laboratorium dan sebagainya) untuk membantu pelaksanaan tugas dokter dalam pengujian kesehatan personil penerbangan meliputi :

- Kelas satu
 - a. Airline Transport Pilot
 - b. Commercial Pilot
 - c. Flight Navigator
 - d. Flight Engineer
 - Kelas dua
 - a. Air Traffic Controller
 - b. Private Pilot
 - c. Sport pilot
 - d. Student Pilot
 - e. Flight Attendant
 - Kelas tiga
 - a. Flight Operation Officer
 - b. Basic Air Traffic Service
 - c. Sport Pilot
 - d. Flight Service Operator
 - e. Aircraft Maintenance Engineer
 - f. Petugas Pelayanan Informasi Aeronautika (AIS)
 - g. Teknisi Elektronika Penerbangan
 - h. Teknisi Listrik Penerbangan
 - i. Petugas Pemandu Parkir Pesawat Udara
 - j. Petugas Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)
 - k. Operator Garbarata
 - l. Operator Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara
 - m. Teknisi Perawatan Kendaraan dan Peralatan PKP-PK
 - n. Petugas Salvage
 - o. Petugas Pengujian Barang dan Penumpang di Bandar Udara
 - p. Petugas Penanganan Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara
2. Membantu dokter dalam melakukan Medical Flight Test pada awak pesawat bagi Paramedis;
 3. Membantu medis dalam melaksanakan investigasi terhadap aircraft accidents bila diminta bagi paramedis;
 4. Membantu medis dalam melaksanakan pembinaan Hygiene dan Sanitasi di bidang penerbangan;
 5. Membantu medis dalam penyusunan laporan pembinaan dan pengawaan Hygiene dan Sanitasi di bidang penerbangan.

VI. TEKNISI RADIO ATAU PENGUJIAN DAN PENERAAN

LEVEL I - JUNIOR TEKNISI RADIO ATAU PENGUJIAN DAN PENERAAN

I. Memiliki kriteria, sebagai berikut :

1. Minimal SLTA / SMK;
2. Masa kerja minimal :
 - a. SMA/SMK/D.1 selama 4 Tahun;
 - b. D.II s.d D.IV/S.I selama 2 Tahun.
3. Memiliki lisensi rating terkait;
4. Memiliki sertifikat yang terkait dengan fungsional di bidang operasi /penaraan perawatan pesawat udara.

II. Tugas dan wewenang Level I Teknisi Radio / Pengujian dan Peneraan, yaitu sebagai berikut:

1. Menyiapkan tool, Ground support Equipment (GSE), dan buku pedoman ;
2. Membantu kegiatan pekerjaan SB, AD, SI;
3. Membantu melepas dan mengganti komponen ;
4. Memeriksa peralatan pengujian dan peneraan serta console dengan mencocokkan parameter-parameter standar yang ditetapkan ;
5. Menyiapkan penerbangan kalibrasi dari segi kelengkapan peralatan pengujian dan peneraan / console serta alat bantu ;
6. Melaksanakan " function check " peralatan pengujian dan peneraan sebagai standar kalibrasi alat bantu navigasi penerbangan ;
7. Mencatat unjuk kerja peralatan pengujian dan peneraan fasilitas keselamatan penerbangan berdasarkan data/ sebagaimana adanya ;
8. Melaksanakan "ramp test" peralatan uji kalibrasi sesuai standar yang ditentukan ;
9. Menyiapkan data / informasi fasilitas keselamatan penerbangan yang akan ditera/di kalibrasi beserta form pengisian data-data parameter ;
10. Mengisi form pengisian data-data parameter ;
11. Melaksanakan inspeksi fasilitas alat Bantu navigasi udara, alat bantu pendaratan, visual aids, komunikasi penerbangan agar tetap dalam batas-batas toleransi yang telah ditentukan'
12. Menyiapkan peralatan groundtrack/theodolit ke lokasi/ stasiun fasilitas keselamatan penerbangan dengan cepat, cermat dan akurat;
13. Menguji dan menera terhadap peralan fasilitas keselamatan penerbangan sesuai standar operasional yang tercantum dalam OA P 8200.1 IFIM (Indonesian flight Inspection Manual) sebagai anggota;
14. Memberikan "event mark" untuk membantu panel operator melakukan interpolasi / perhitungan hasil peneraan;
15. Mengoperasikan semua alat bantu groundtrack guna membantu pekerjaan operator console dan PIC saat melakukan pengujian dan peneraan terhadap fasilitas keselamatan penerbagan;
16. Mencatat paramaeter atau data-data optimum dari hasil peneraan dalam konsep form laporan fasilitas keselamatan penerbangan;
17. Memeriksa kelengkapan peralatan pengujian dan peneraan, dokumen kalibrasi untuk dikembalikan kepada petugas laboratorium darat;
18. Merawat laboratorim darat dan udara sebagai anggota;
19. Pengkalibrasian peralatan :

- a. Groundtrack;
- b. Theodolite;
- c. Signal generator.

20. Mencatat koordinat GPS lokasi atau daerah pada saat misi kalibrasi;
21. Pengecekan prosedur penerbangan sebagai anggota;
22. Perawatan Ground Support Equipment (GPS).

LEVEL II - TEKNISI RADIO ATAU PENGUJIAN DAN PENERAAN

I. Memiliki kriteria, sebagai berikut :

1. Minimal SLTA (IPA)/SMK (TEKNIK);
2. Masa kerja minimal :
 - a. SMA/SMK/D.1 selama 6 Tahun;
 - b. D.II s.d D.IV/S.I selama 4 Tahun.
3. Memiliki lisensi rating terkait;
4. Memiliki sertifikat yang terkait dengan fungsional di bidang operasi /peneraan perawatan pesawat udara.

II. Tugas dan wewenang level II Teknisi Radio / Pengujian dan Peneraan, yaitu sebagai berikut :

1. Menyusun pedoman/ petunjuk teknis perawatan, modifikasi dan perbaikan terhadap fasilitas uji kalibrasi sebagai ketua;
2. Memodifikasi terhadap peralatan uji kalibrasi sebagai anggota;
3. Mengawasi persiapan misi penerbangan kalibrasi segi kelengkapan peralatan pengujian dan peneraan/ console serta dokumen "Indonesian Flight Inspection Manual"
4. Memantau performance (unjuk kerja) pengujian dan peneraan/ console fasilitas keselamatan penerbangan sepanjang route penerbangan;
5. Memantau dan mengawasi terhadap persiapan peralatan groundtrack/theodolite dilokasi/stasiun fasilitas keselamatan penerbangan;
6. Memantau dan memeriksa unjuk kerja alat penerima signal dari fasilitas keselamatan penerbangan serta mencoba pada recorder;
7. Memandu pesawat terbang dalam pengujian dan peneraan fasilitas keselamatan penerbangan sesuai dengan checklist dan standar operasional yang tercantum dalam AO P 8200.1 IFIM (Indonesian Flight Inspection Manual);
8. Menguji dan menera terhadap peralatan fasilitas keselamatan penerbangan sesuai standar operasional yang tercantum dalam AOP 8200.1 IFIM (Indonesian Flight Inspection Manual) sebagai ketua;
9. Membertahukan kepada teknisi di darat untuk melakukan adjustment/ penyetelan/ resetting peralatan fasilitas keselamatan penerbangan sesuai dengan toleransi;
10. Menganalisa dan mengolah laporan hasil kalibrasi fasilitas keselamatan penerbangan secara detail di data base computer laboratorium darat dan dituangkan dalam bentuk "final report" untuk ditandatangani oleh PIC fasilitas keselamatan penerbangan sebagai anggota;
11. Studi banding regional tentang flight inspection;
12. Merawat laboratorium darat dan udara sebagai ketua;

13. Mencatat parameter / data –data optimum dari hasil peneraan dalam konsep form laporan fasilitas penerbangan :
 - a. Peralatan Airtrack;
 - b. Peralatan Blackbox.
14. Mengecek surveylance Bandar Udara tentang flight safety sebagai anggota;
15. Pengecekan prosedur penerbangan sebagai ketua.

LEVEL III - SENIOR TEKNISI RADIO ATAU PENGUJIAN DAN PENERAAN

- I. Memiliki kriteria , sebagai berikut :
 1. Minimal D.II, D.III, D.IV, S.1 Teknis;
 2. Masa kerja minimal 6 tahun;
 3. Memiliki lisensi rating terkait;
 4. Memiliki sertifikat yang terkait dengan fungsional di bidang operasi /peneraan perawatan pesawat udara.
- II. Tugas dan wewenang level III Teknisi Radio / Pengujian dan Peneraan, yaitu sebagai berikut :
 1. Memodifikasi teradap peralatan fasilitas Uji kalibrasi sebagai ketua;
 2. Menyusun pedoman /petunjuk teknis pengujian dan peneraan/kalibrasi alat Bantu navigasi penerbangan;
 3. Menganalisa dan mengolah laporan hasil kalibrasi fasilitas keselamatan penerbangan secara detail di data base computer laboratorium darat dan dituangkan dalam bentuk "final report" untuk ditandatangani oleh PIC fasilitas keselamatan penerbangan sebagai ketua;
 4. Melaksanakan sosialisasi manual/ pedoman prosedur pengujian dan peneraan alat Bantu navigasi penerbangan dan fasilitas keselamatan penerbangan;
 5. Mengecek surveylance Bandar udara tentang flight safety sebagai ketua;
 6. Melaksanakan inspeksi fasilitas alat bantu navigasi udara, alat Bantu pendaratan; visual aids, komunikasi penerbangan agar tetap dalam toleransi yang telah ditentukan.

VII. TEKNISI PERAWATAN PESAWAT UDARA

LEVEL I - TEKNISI PERAWATAN PESAWAT UDARA

- I. Memiliki Kriteria, sebagai berikut :
 1. Minimal SLTA/SMK,
 2. Masa kerja minimal 2 tahun,
 3. Memiliki sertifikat dasar yang terkait dengan fungsional dibidang perawatan pesawat udara Kalibrasi :
 - a. Basic English
 - b. Keudaraan

II. Tugas dan Wewenang Level I Teknisi Perawatan Pesawat Udara, yaitu sebagai berikut :

1. Menyiapkan Tool, Ground Support Equipment (GSE), dan buku pedoman;
2. Melakukan kegiatan kebersihan pesawat udara (mencuci, membersihkan eksterior dan interior pesawat udara kalibrasi);
3. Melakukan kegiatan kebersihan hanggar, tools, GSE dan buku pedoman setelah melaksanakan perawatan pesawat udara;
4. Membantu melaksanakan kegiatan Pekerjaan SB, AD , SI;
5. Membantu melepas dan mengganti komponen;
6. Membantu pelaksanaan perawatani rutin (routine inspection) pesawat udara kalibrasi;
7. Membantu melaksanakan Swing Compass pesawat udara;
8. Membantu melaksanakan Weight and balance (penimbangan) pesawat udara;
9. Membantu pelaksanaan pekerjaan perbaikan pesawat (trouble shouting);
10. Membantu menyiapkan menguji operasional system pesawat (maintenance run-up) : menyiapkan fire extinguisher, GSE, melepas ganjal pesawat;
11. Membantu melakukan pembaharuan (up-date) data teknik pesawat udara seperti : Component Status, Aircraft Status, Pencatatan log book, revisi maintenance manual, dll.

LEVEL II - TEKNISI PERAWATAN PESAWAT UDARA

I. Memiliki Kriteria, sebagai berikut :

1. Minimal SLTA/SMK;
2. Masa kerja minimal 4 tahun;
3. Memiliki Basic License (Minimal A1 atau A4 atau C1 atau C2);
4. Memiliki sertifikat dasar yang terkait dengan fungsional dibidang perawatan pesawat udara Kalibrasi (Minimal Basic A&P, BAM Basic Avionic atau yang sederajat).

II. Tugas dan Wewenang Level II Teknisi Perawatan Pesawat Udara, yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan perawatan pesawat udara dan peralatan pendukung perawatan pesawat udara kalibrasi;
2. Melaksanakan kegiatan Pekerjaan SB, AD , SI;
3. Melepas dan mengganti komponen;
4. Melaksanakan pelaksanaan perawatan rutin (routine inspection) pesawat udara kalibrasi;
5. Melaksanakan Swing Compass pesawat udara;
6. Melaksanakan Weight and balance (penimbangan) pesawat udara;
7. Melaksanaan pekerjaan perbaikan pesawat (trouble shouting);
8. Membantu menguji operasional system pesawat (maintenance run-up) seperti mencatat kondisi pesawat saat run up;
9. Melaksanakan Preflight Inspection, Post Flight Inpsection dan Daily Inspection pesawat udara kalibrasi saat melakukan penerbangan kalibrasi;
10. Melaksanakan muatan bagasi (loading), mengisi bahan baker (refueling) pada saat melakukan penerbangan kalibrasi;
11. Membuat work order, menyiapkan referensi dan petunjuk pelaksanaan kegiatan perawatan pesawat udara;
12. Membuat laporan Service Dificulty Report (SDR),

13. Menyiapkan Data serta dokumen yang dibutuhkan untuk pembaharuan (renewal) Sertifikat Kelayakan Pesawat seperti : C of A, C of R, Radio Permit, ELT Code, SSR Mode S Code, Weight and Balance dan Swing Compass.
14. Melakukan pembaharuan (up-date) data serta dokumen perawatan pesawat udara kalibrasi seperti: Aircraft Log Book, Engine Log Book, Service Difficulty Report (SDR), Component Status, Aircraft Status, Hold Item List (HILL), Minimum Equipment List (MEL), Company Maintenance Manual (CMM), SB, AD dan SI.

LEVEL III - TEKNISI PERAWATAN PESAWAT UDARA

I. Memiliki Kriteria, sebagai berikut :

1. Minimal SLTA/SMK,
2. Masa kerja minimal 8 tahun,
3. Memiliki Aircraft Type Rating (Engine dan Airframe-Full Rating) Minimal 1 Tipe Aircraft.
4. Memiliki sertifikat yang terkait dengan fungsional dibidang perawatan pesawat udara Kalibrasi. (Aircraft Type Rating Course, Inspector Course, Instructor Course, Training of Trainer (TOT) atau Course Developer Workshop (CD))

II. Tugas dan Wewenang Level III Teknisi Kalibrasi Penerbangan, yaitu sebagai berikut :

1. Membuat rencana program perawatan pesawat udara dan peralatan pendukung (GSE);
2. Melaksanakan RII (Requirement Inspection Item);
3. Menyatakan Pesawat Laik Udara (Release) untuk Daily Inspection;
4. Mengesahkan Hasil Inspeksi Rutin (Return To Service – RTS);
5. Mengesahkan hasil Swing Compass dan Weight and Balance;
6. Mengevaluasi hasil inspeksi (rutin, daily, preflight and postflight), perbaikan (trouble shouting), pelaksanaan AD dan SB, dan Engineering Monitoring Trend;
7. Melakukan supervisi pekerjaan perawatan pesawat udara kalibrasi;
8. Melakukan revisi dan evaluasi dokumen Standar Operating Procedure (SOP) Perawatan Pesawat Udara (CMM, MEL, CTM dsb);
9. Mensyahkan / approved modifikasi system komponen pesawat atau peralatan pendukung perawatan pesawat udara yang telah dikerjakan;
10. Merencanakan, membuat dan melaksanakan aircraft training type;
11. Mensyahkan/approved komponen Serviceable (S) dan Unserviceable (US);
12. Memonitor dan mengawasi seluruh pekerjaan perawatan pesawat udara kalibrasi;
13. Melakukan Eksternal dan Intenal Audit terhadap hal – hal yang berkaitan dengan perawatan pesawat udara.

VIII. TEKNISI PENERBANG

LEVEL I – TEKNISI PENERBANG

- I. Memiliki Kriteria, sebagai berikut :
 1. Minimal SLTA/SMK,
 2. Masa kerja minimal 2 tahun,
 3. Memiliki Rating minimal 1 (satu) rating pesawat single engine turboprop.
 4. Memiliki sertifikat Lisensi Comercial Pilot License (CPL)

- ii. Tugas dan Wewenang Level I Teknisi Penerbang, yaitu sebagai berikut :
 1. Sebagai FO Membantu PIC menerbangkan pesawat single engine;
 2. Sebagai FO Membantu PIC berkomunikasi dengan ATC;
 3. Membuat dan mengisi Flight Plan;
 4. Membantu PIC melaksanakan penerbangan kalibrasi menggunakan pesawat single engine;
 5. Menghitung loading (muatan) Pesawat;
 6. Membuat laporan jam terbang / trip report;
 7. Mengisi logbook pesawat (jam terbang);
 8. Lakukan preflight check sebelum melaksanakan penerbangan;
 9. Membantu menyiapkan Ground Handling di Bandara yang dituju;
 10. Membantu menyiapkan akomodasi crew;

LEVEL II -TEKNISI PENERBANG

- I. Memiliki Kriteria, sebagai berikut :
 1. Minimal SLTA/SMK;
 2. Masa kerja minimal 4 tahun;
 3. Memiliki Rating minimal 1 (satu) rating pesawat double engine turboprop;
 4. Memiliki sertifikat Lisensi Comercial Pilot License (CPL) / Instrument Rating (IR).

- II. Tugas dan Wewenang Level II Teknisi Penerbang, yaitu sebagai berikut :
 1. Sebagai FO Membantu PIC menerbangkan pesawat double engine;
 2. Sebagai FO Membantu PIC berkomunikasi dengan ATC;
 3. Membantu PIC melaksanakan penerbangan kalibrasi menggunakan pesawat double engine;
 4. Membantu PIC melaksanakan penerbangan kalibrasi di malam hari;
 5. Menghitung loading (muatan) Pesawat;
 6. Membuat laporan jam terbang / trip report;
 7. Mengisi logbook pesawat (jam terbang);
 8. Lakukan preflight check sebelum melaksanakan penerbangan;
 9. Membantu menyiapkan Ground Handling di Bandara yang dituju;
 10. Membantu menyiapkan akomodasi crew.

LEVEL III - TEKNISI PENERBANG

- I. Memiliki Kriteria, sebagai berikut :
 1. Minimal SLTA/SMK;
 2. Masa kerja minimal 8 tahun;

3. Memiliki Rating minimal 1 (satu) rating pesawat sebagai Pilot In Command (PIC);
 4. Memiliki sertifikat Lisensi Air Transport Pilot License (ATPL).
- II. Tugas dan Wewenang Level III Teknisi Penerbang, yaitu sebagai berikut :
1. Melaksanakan penerbangan kalibrasi sebagai PIC/Pimpinan Misi;
 2. Berkoordinasi dengan Pimpinan Bandara Setempat sebelum melaksanakan penerbangan kalibrasi;
 3. Menentukan Bandara yang akan di kalibrasi;
 4. Menyahkan (Approved) hasil kalibrasi;
 5. Mengecek Logbook pesawat, flight plan, chart;
 6. Mengecek dan mengesahkan laporan jam terbang / trip report;
 7. Mengecek akomodasi crew kalibrasi.

IX. TEKNISI FLIGHT OPERATION OFFICER (FOO)

LEVEL I - TEKNISI FOO

- I. Memiliki Kriteria, sebagai berikut :
1. Minimal SLTA/SMK;
 2. Masa kerja minimal 2 tahun;
 3. Memiliki sertifikat dasar yang terkait dengan fungsional dibidang operasi penerbangan Kalibrasi :
 - a. Basic English;
 - b. Keudaraan.
- II. Tugas dan Wewenang Level I Teknisi FOO, yaitu sebagai berikut :
1. Membantu menyiapkan jadwal penerbangan kalibrasi;
 2. Membantu menyusun komposisi crew penerbangan kalibrasi;
 3. Membantu menyusun jadwal medical dan renewal Pilot License;
 4. Membantu menyiapkan Approach Chart, En Route Charts;
 5. Membantu menyiapkan Flight Approval dan Security Clearance;
 6. Membantu mendata jam terbang;
 7. Membantu menyiapkan Flight Plan dan ATC Clearance;
 8. Membantu menyiapkan Ground Handling di Bandara yang dituju;
 9. Membantu menyiapkan akomodasi crew.

LEVEL II - TEKNISI FOO

- I. Memiliki Kriteria, sebagai berikut :
1. Minimal SLTA/SMK;
 2. Masa kerja minimal 4 tahun;
 3. Memiliki sertifikat dasar yang terkait dengan fungsional dibidang operasi penerbangan Kalibrasi :
 - a. Dangerous Good;
 - b. Human Factor;
 - c. Operasional Bandar Udara (OBU).

II. Tugas dan Wewenang Level II Teknisi FOO, yaitu sebagai berikut :

1. Menyiapkan jadwal penerbangan kalibrasi;
2. Menyusun komposisi crew penerbangan kalibrasi;
3. Menyusun jadwal medical dan renewal Pilot License;
4. Menyiapkan Approach Chart, En Route Charts;
5. Menyiapkan Flight Approval dan Security Clearance;
6. Mendata (up date) jam terbang;
7. Menyiapkan Flight Plan dan ATC Clearance;
8. Menyiapkan Ground Handling di Bandara yang dituju;
9. Menyiapkan akomodasi crew.

LEVEL III - TEKNISI FOO

I. Memiliki Kriteria, sebagai berikut :

1. Minimal SLTA/SMK;
2. Masa kerja minimal 8 tahun;
3. Memiliki FOO Type Rating;
4. Memiliki sertifikat FOO.

II. Tugas dan Wewenang Level III Teknisi FOO, yaitu sebagai berikut :

1. Membuat dan menyusun jadwal penerbangan kalibrasi;
2. Membuat dan Menyusun komposisi crew penerbangan kalibrasi;
3. Menyusun jadwal medical dan renewal Pilot License;
4. Renewal (update) Approach Chart, En Route Charts;
5. Membuat Konsep Flight Approval dan Security Clearance;
6. Mengevaluasi dan membuat target jam terbang;
7. Membuat Flight Plan dan ATC Clearance;
8. Mengkoordinasi kegiatan Ground Handling di Bandara yang dituju;
9. Menyusun dan membuat akomodasi crew.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDI RICHARDO, SH, MH

KRITERIA, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN TEKNISI BANDAR UDARA

I. TEKNISI LANDASAN

LEVEL I – TEKNISI PELAKSANA PRATAMA LANDASAN

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Min. SMK bidang teknik atau SMU sederajat;
2. Pangkat min. Pengatur Muda (II/a);
3. Masa kerja min. 2 (dua) tahun;
4. Memiliki Lisensi tingkat terampil.

II. Tugas dan Wewenang Level I Teknisi Landasan, yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan inspeksi dan melaporkan kondisi fasilitas sisi udara;
2. Melaksanakan pengujian mix-desain dan penempatan material sesuai dengan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil;
3. Menyiapkan peralatan kerja sesuai dengan rencana kerja dan kebutuhan peralatan;
4. Melaksanakan pekerjaan perbaikan sesuai kondisi dan tingkat kerusakan;
5. Menempatkan material dan peralatan kerja.

LEVEL II – TEKNISI PELAKSANA LANDASAN

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Min. Diploma II dalam bidang teknik sipil atau arsitek atau mesin atau sejenisnya;
2. Pangkat min. Pengatur (II/c);
3. Masa kerja min. 5 (lima) tahun;
4. Memiliki lisensi tingkat terampil 3 (tiga) tahun.

II. Tugas dan Wewenang Level I Teknisi Landasan, yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemeriksaan dan melaporkan kondisi fasilitas sisi udara;
2. Melaksanakan & menganalisis pengujian mix-desain dan penempatan material sesuai dengan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil;
3. Menyiapkan peralatan kerja sesuai dengan rencana kerja dan kebutuhan peralatan;
4. Melaksanakan pekerjaan perbaikan sesuai kondisi dan tingkat kerusakan;
5. Menempatkan material dan peralatan kerja;
6. Mengelompokkan jenis kerusakan fasilitas sisi udara;
7. Mengawasi pelaksanaan *trial mix*.

LEVEL III – TEKNISI PENGAWAS LANDASAN

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Min. Diploma III dalam bidang teknik sipil atau arsitek atau mesin atau sejenisnya dan memiliki pengalaman kerja min. 5 (lima) tahun serta memiliki lisensi tingkat terampil min. 5 (lima) tahun atau memiliki lisensi tingkat Ahli;
2. Sarjana Strata-1 atau Diploma IV dalam bidang teknik sipil atau arsitek atau mesin atau sejenisnya dan memiliki pengalaman kerja min. 3 (tiga) tahun serta memiliki lisensi tingkat terampil min. 3 (tiga) tahun atau memiliki lisensi tingkat Ahli;
3. Pangkat min. Penata Muda TK. I (III/b).

II. Tugas dan Wewenang Level III Teknisi Landasan, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan/inspeksi fasilitas sisi udara;
2. Menganalisa kebutuhan teknisi baik kualitas maupun kuantitas;
3. Menganalisa kebutuhan peralatan kerja sesuai kebutuhan tingkat kerusakan;
4. Menganalisa kebutuhan waktu dan cara pelaksanaan yang disesuaikan dengan frekuensi penerbangan atau Jam Operasi Bandar Udara;
5. Menganalisa kebutuhan material dan mix-desain;
6. Menganalisa kebutuhan biaya;
7. Menganalisa penempatan material dan peralatan kerja;
8. Memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/inspeksi.

II. TEKNISI BANGUNAN

LEVEL I – TEKNISI PELAKSANA PRATAMA BANGUNAN

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Min. SMK bidang teknik atau SMU sederajat;
2. Pangkat min. Pengatur Muda (II/a);
3. Masa kerja min. 2 (dua) tahun;
4. Memiliki Lisensi tingkat terampil.

II. Tugas dan Wewenang Level I Teknisi Bangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan inspeksi dan melaporkan kondisi fasilitas sisi darat;
2. Melaksanakan pengujian mix-desain dan penempatan material sesuai dengan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil;
3. Menyiapkan peralatan kerja sesuai dengan rencana kerja dan kebutuhan peralatan;
4. Melaksanakan pekerjaan perbaikan sesuai kondisi dan tingkat kerusakan;
5. Menempatkan material dan peralatan kerja.

LEVEL II – TEKNISI PELAKSANA BANGUNAN

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Min. Diploma II dalam bidang teknik sipil atau arsitek atau mesin atau sejenisnya;
2. Pangkat min. Pengatur (II/c);
3. Masa kerja min. 5 (lima) tahun;
4. Memiliki lisensi tingkat terampil 3 (tiga) tahun.

II. Tugas dan Wewenang Level II Teknisi Bangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemeriksaan dan melaporkan kondisi fasilitas sisi darat;
2. Melaksanakan pengujian dan penempatan material sesuai dengan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil;
3. Menyiapkan peralatan kerja sesuai dengan rencana kerja dan kebutuhan peralatan;
4. Melaksanakan pekerjaan perbaikan sesuai kondisi dan tingkat kerusakan;
5. Menempatkan material dan peralatan kerja;
6. Mengelompokkan jenis kerusakan fasilitas sisi darat.

LEVEL III – TEKNISI PENGAWAS BANGUNAN

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Min. Diploma III dalam bidang teknik sipil atau arsitek atau mesin atau sejenisnya dan memiliki pengalaman kerja min. 5 (lima) tahun serta memiliki lisensi tingkat terampil min. 5 (lima) tahun atau memiliki lisensi tingkat Ahli;
2. Sarjana Strata-1 atau Diploma IV dalam bidang teknik sipil atau arsitek atau mesin atau sejenisnya dan memiliki pengalaman kerja min. 3 (tiga) tahun serta memiliki lisensi tingkat terampil min. 3 (tiga) tahun atau memiliki lisensi tingkat Ahli;
3. Pangkat min. Penata Muda TK. I (III/b).

II. Tugas dan Wewenang Level III Teknisi Bangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan/inspeksi fasilitas sisi darat;
2. Menganalisa kebutuhan teknis baik kualitas maupun kuantitas;
3. Menganalisa kebutuhan peralatan kerja sesuai kebutuhan tingkat kerusakan;
4. Menganalisa kebutuhan waktu dan cara pelaksanaan yang disesuaikan dengan frekuensi penerbangan atau Jam Operasi Bandar Udara;
5. Menganalisa kebutuhan material dan mix-desain;
6. Menganalisa kebutuhan biaya;
7. Menganalisa penempatan material dan peralatan kerja.

III. TEKNISI PERALATAN ELEKTRONIKA BANDAR UDARA

LEVEL I – TEKNISI PELAKSANA PRATAMA PERALATAN ELEKTRONIKA BANDAR UDARA

- I. Memiliki kriteria sebagai berikut :
 1. Minimal SMU/ sederajat Jurusan Elektronika/ Listrik atau sejenisnya;
 2. Pangkat Minimal Pengatur Muda (II/a);
 3. Masa Kerja minimal 2 tahun;
 4. Memiliki lisensi terkait;
- II. Tugas dan Wewenang Level I Teknisi Peralatan Elektronika Bandar Udara, yaitu sebagai berikut:
 1. Menyiapkan dan melaksanakan pengoperasian untuk menjamin kondisi siap pakai peralatan elektronika;
 2. Melaksanakan pemeliharaan peralatan elektronika;
 3. Melaksanakan pemeliharaan tingkat kerusakan ringan peralatan elektronika;
 4. Membantu pelaksanaan pemeliharaan/ perbaikan kerusakan sedang dan berat peralatan elektronika;
 5. Menganalisa kerusakan dan membuat langkah-langkah perbaikan peralatan elektronika dari pemeliharaan tingkat kerusakan ringan dan sedang;
 6. Menyiapkan spesifikasi teknis kegiatan pengadaan dan pemasangan peralatan elektronika;
 7. Melaksanakan kegiatan *performance check* peralatan elektronika;
 8. Melaksanakan *ground check* terhadap peralatan yang dikalibrasi;
 9. Membantu pelaksanaan flight kalibrasi;
 10. Menginventaris barang masuk dan keluar;
 11. Melaksanakan tugas dari atasan langsung.

LEVEL II – TEKNISI PELAKSANA PERALATAN ELEKTRONIKA BANDAR UDARA

- I. Memiliki kriteria sebagai berikut :
 1. Minimal D III Jurusan Teknik Elektronika/ Listrik atau sejenisnya dengan masa kerja minimal 2 tahun;
 2. Minimal DII Elektronika/ Listrik atau sejenisnya dengan masa kerja minimal 5 tahun;
 3. Pangkat Minimal Pengatur (II/c);
 4. Memiliki lisensi terkait.
- II. Tugas dan Wewenang Level II Teknisi Peralatan Elektronika Bandar Udara, yaitu sebagai berikut:
 1. Menyiapkan dan melaksanakan pengoperasian untuk menjamin kondisi siap pakai peralatan elektronika;
 2. Melaksanakan pemeliharaan perbaikan peralatan kerusakan ringan dan sedang peralatan elektronika;
 3. Membantu pelaksanaan pemeliharaan perbaikan peralatan kerusakan berat peralatan elektronika;
 4. Menganalisis kerusakan dan membuat langkah-langkah perbaikan peralatan elektronika dan pemeliharaan tingkat II & III;
 5. Membuat rekapitulasi kerusakan dan perbaikan peralatan elektronika;
 6. Menyiapkan spesifikasi teknis kegiatan pengadaan dan pemasangan peralatan elektronika;

7. Menganalisis kebutuhan suku cadang peralatan elektronika;
8. Membuat gambar teknis instalasi pemasangan peralatan elektronika;
9. Mengevaluasi dan menganalisis kinerja peralatan elektronika dan kelengkapannya;
10. Membantu perencanaan kebutuhan sarana pendukung untuk pemeliharaan peralatan elektronika;
11. Melaksanakan kegiatan *performance check* peralatan elektronika;
12. Melaksanakan *ground check* terhadap peralatan yang dikalibrasi;
13. Membantu pelaksanaan flight kalibrasi;
14. Melaksanakan tugas dari atasan langsung.

LEVEL III – TEKNISI PENGAWAS PERALATAN ELEKTRONIKA BANDAR UDARA

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Minimal D.IV / SI Jurusan Teknik Elektronika/ Listrik atau sejenisnya dengan masa kerja minimal 5 tahun;
2. Minimal D.III Elektronika/ Listrik atau sejenisnya dengan masa kerja minimal 10 tahun;
3. Pangkat Minimal Penata Muda TK. I (III/b);
4. Memiliki lisensi terkait;

II. Tugas dan Wewenang Level III Teknisi Peralatan Elektronika Bandar Udara, yaitu sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan melaksanakan pengoperasian untuk menjamin kondisi siap pakai peralatan elektronika;
2. Melaksanakan/ mengawasi pemeliharaan perbaikan peralatan tingkat sedang dan berat peralatan elektronika;
3. Menganalisis kerusakan dan membuat langkah-langkah perbaikan peralatan elektronika; Membuat rekapitulasi kerusakan dan perbaikan peralatan elektronika;
4. Menyusun/ memeriksa spesifikasi teknis kegiatan pengadaan dan pemasangan peralatan elektronika;
5. Menganalisis kebutuhan suku cadang peralatan elektronika;
6. Membuat/ Memeriksa gambar teknis instalasi pemasangan peralatan elektronika;
7. Mengevaluasi dan menganalisis kinerja peralatan elektronika dan kelengkapannya;
8. Merencanakan kebutuhan sarana pendukung untuk pemeliharaan peralatan elektronika;
9. Melaksanakan kegiatan *performance check* peralatan elektronika;
10. Melaksanakan supervisi kinerja teknisi peralatan elektronika;
11. Memberikan teori teknis peralatan kepada teknisi peralatan elektronika untuk mendapatkan sertifikat;
12. Memberikan praktek pengoperasian pemeliharaan *trouble shooting*, penggunaan alat ukur analisis peralatan kepada teknisi peralatan elektronika bagi pemegang sertifikat;
13. Mengawasi pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan serta kelengkapannya;
14. Menyiapkan *format commissioning* dan inspeksi peralatan dan kelengkapannya;
15. Melaksanakan tugas-tugas atas perintah atasan.

IV. TEKNISI PERALATAN LISTRIK BANDAR UDARA

LEVEL I – TEKNISI PELAKSANA PRATAMA PERALATAN LISTRIK BANDAR UDARA

- I. Memiliki kriteria sebagai berikut :
 1. Minimal SMU/ sederajat Jurusan Listrik/ Elektronika atau sejenisnya;
 2. Pangkat Minimal Pengatur Muda (II/a);
 3. Masa Kerja minimal 2 tahun;
 4. Memiliki lisensi terkait;
- II. Tugas dan Wewenang Level I Teknisi Peralatan Listrik Bandar Udara, yaitu sebagai berikut:
 1. Menyiapkan dan melaksanakan pengoperasian untuk menjamin kondisi siap pakai peralatan listrik;
 2. Melaksanakan pemeliharaan peralatan listrik;
 3. Melaksanakan pemeliharaan tingkat kerusakan ringan peralatan listrik;
 4. Membantu pelaksanaan pemeliharaan/ perbaikan kerusakan sedang dan berat peralatan listrik;
 5. Menganalisa kerusakan dan membuat langkah-langkah perbaikan peralatan listrik dari pemeliharaan tingkat kerusakan ringan dan sedang;
 6. Menyiapkan spesifikasi teknis kegiatan pengadaan dan pemasangan peralatan listrik;
 7. Melaksanakan kegiatan *performance check* peralatan listrik;
 8. Melaksanakan *ground check* terhadap peralatan yang dikalibrasi;
 9. Membantu pelaksanaan flight kalibrasi;
 10. Menginventaris barang masuk dan keluar;
 11. Melaksanakan tugas dari atasan langsung.

LEVEL II – TEKNISI PELAKSANA PERALATAN LISTRIK BANDAR UDARA

- I. Memiliki kriteria sebagai berikut :
 1. Minimal D III Jurusan Teknik Listrik/ Elektronika atau sejenisnya dengan masa kerja minimal 2 tahun;
 2. Minimal DII Listrik/ Elektronika atau sejenisnya dengan masa kerja minimal 5 tahun;
 3. Pangkat Minimal Pengatur (II/c);
 4. Memiliki lisensi terkait;
- II. Tugas dan Wewenang Level II Teknisi Peralatan Listrik Bandar Udara, yaitu sebagai berikut:
 1. Menyiapkan dan melaksanakan pengoperasian untuk menjamin kondisi siap pakai peralatan listrik;
 2. Melaksanakan pemeliharaan perbaikan peralatan kerusakan ringan dan sedang peralatan listrik;
 3. Membantu pelaksanaan pemeliharaan perbaikan peralatan kerusakan berat peralatan listrik;
 4. Menganalisis kerusakan dan membuat langkah-langkah perbaikan peralatan listrik dan pemeliharaan tingkat II & III;
 5. Membuat rekapitulasi kerusakan dan perbaikan peralatan listrik;

6. Menyiapkan spesifikasi teknis kegiatan pengadaan dan pemasangan peralatan listrik;
7. Menganalisis kebutuhan suku cadang peralatan listrik;
8. Membuat gambar teknis instalasi pemasangan peralatan listrik;
9. Mengevaluasi dan menganalisis kinerja peralatan listrik dan kelengkapannya;
10. Membantu perencanaan kebutuhan sarana pendukung untuk pemeliharaan peralatan listrik;
11. Melaksanakan kegiatan *performance check* peralatan listrik;
12. Melaksanakan *ground check* terhadap peralatan yang dikalibrasi;
13. Membantu pelaksanaan flight kalibrasi;
14. Melaksanakan tugas dari atasan langsung.

LEVEL III – TEKNISI PENGAWAS PERALATAN LISTRIK BANDAR UDARA

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Minimal D.IV / SI Jurusan Teknik Listrik/ Elektronika atau sejenisnya dengan masa kerja minimal 5 tahun;
2. Minimal D.III Listrik/ Elektronika atau sejenisnya dengan masa kerja minimal 10 tahun;
3. Pangkat Minimal Penata Muda TK. I (III/b);
4. Memiliki lisensi terkait;

II. Tugas dan Wewenang Level III Teknisi Peralatan Listrik Bandar Udara, yaitu sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan melaksanakan pengoperasian untuk menjamin kondisi siap pakai peralatan listrik;
2. Melaksanakan/ mengawasi pemeliharaan perbaikan peralatan tingkat sedang dan berat peralatan listrik;
3. Menganalisis kerusakan dan membuat langkah-langkah perbaikan peralatan listrik; Membuat rekapitulasi kerusakan dan perbaikan peralatan listrik;
4. Menyusun/ memeriksa spesifikasi teknis kegiatan pengadaan dan pemasangan peralatan listrik;
5. Menganalisis kebutuhan suku cadang peralatan listrik;
6. Membuat/ Memeriksa gambar teknis instalasi pemasangan peralatan listrik;
7. Mengevaluasi dan menganalisis kinerja peralatan listrik dan kelengkapannya;
8. Merencanakan kebutuhan sarana pendukung untuk pemeliharaan peralatan listrik;
9. Melaksanakan kegiatan *performance check* peralatan listrik;
10. Melaksanakan supervisi kinerja teknisi peralatan listrik;
11. Memberikan teori teknis peralatan kepada teknisi peralatan listrik untuk mendapatkan sertifikat;
12. Memberikan praktek pengoperasian pemeliharaan *trouble shooting*, penggunaan alat ukur analisis peralatan kepada teknisi peralatan listrik bagi pemegang sertifikat;
13. Mengawasi pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan serta kelengkapannya;
14. Menyiapkan *format commissioning* dan inspeksi peralatan dan kelengkapannya;
15. Melaksanakan tugas-tugas atas perintah atasan.

V. TEKNISI PERALATAN MEKANIKAL ATAU PERALATAN PEMELIHARAAN FASILITAS BANDAR UDARA (ALAT-ALAT BESAR)

LEVEL I – TEKNISI PELAKSANA PRATAMA MEKANIKAL ATAU PERALATAN PEMELIHARAAN FASILITAS BANDAR UDARA (ALAT-ALAT BESAR)

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Minimal SMU/ sederajat Jurusan Mesin atau sejenisnya;
2. Pangkat Minimal Pengatur Muda (II/a);
3. Masa Kerja minimal 2 tahun;
4. Memiliki lisensi terkait;

II. Tugas dan Wewenang Level I Teknisi Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar), yaitu sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan melaksanakan pengoperasian untuk menjamin kondisi siap pakai Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar);
2. Melaksanakan pemeliharaan Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar);
3. Melaksanakan pemeliharaan tingkat kerusakan ringan Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar);
4. Membantu pelaksanaan pemeliharaan/ perbaikan kerusakan sedang dan berat Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar);
5. Menganalisa kerusakan dan membuat langkah-langkah perbaikan Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar) dari pemeliharaan tingkat kerusakan ringan dan sedang;
6. Menyiapkan spesifikasi teknis kegiatan pengadaan dan pemasangan Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar);
7. Melaksanakan kegiatan *performance check* Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar);
8. Membantu pelaksanaan *flight* kalibrasi;
9. Menginventaris barang masuk dan keluar;
10. Melaksanakan tugas dari atasan langsung.

LEVEL II – TEKNISI PELAKSANA MEKANIKAL ATAU PERALATAN PEMELIHARAAN FASILITAS BANDAR UDARA (ALAT-ALAT BESAR)

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Minimal DIII Jurusan Mesin atau sejenisnya dengan masa kerja minimal 2 tahun;
2. Minimal DII Mesin atau sejenisnya dengan masa kerja minimal 5 tahun;
3. Pangkat Minimal Pengatur (II/c);
4. Memiliki lisensi terkait;

II. Tugas dan Wewenang Level II Teknisi Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar), yaitu sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan melaksanakan pengoperasian untuk menjamin kondisi siap pakai Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar);

2. Melaksanakan pemeliharaan perbaikan peralatan kerusakan ringan dan sedang Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar);
3. Membantu pelaksanaan pemeliharaan perbaikan peralatan kerusakan berat Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar);
4. Menganalisis kerusakan dan membuat langkah-langkah perbaikan Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar) dan pemeliharaan tingkat II & III;
5. Membuat rekapitulasi kerusakan dan perbaikan Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar);
6. Menyiapkan spesifikasi teknis kegiatan pengadaan dan pemasangan Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar);
7. Menganalisis kebutuhan suku cadang Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar);
8. Membuat gambar teknis instalasi pemasangan Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar);
9. Mengevaluasi dan menganalisis kinerja Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar) dan kelengkapannya;
10. Membantu perencanaan kebutuhan sarana pendukung untuk pemeliharaan Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar);
11. Melaksanakan kegiatan *performance check* mekanikal Bandar udara;
12. Membantu pelaksanaan flight kalibrasi;
13. Melaksanakan tugas dari atasan langsung.

LEVEL III – TEKNISI PENGAWAS MEKANIKAL ATAU PERALATAN PEMELIHARAAN FASILITAS BANDAR UDARA (ALAT-ALAT BESAR)

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Minimal DIV atau SI Jurusan Mesin atau sejenisnya dengan masa kerja minimal 5 tahun;
2. Minimal DIII Mesin atau sejenisnya dengan masa kerja minimal 10 tahun;
3. Pangkat Minimal Penata Muda TK. I (III/b);
4. Memiliki lisensi terkait;

II. Tugas dan Wewenang Level III Teknisi Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar), yaitu sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan melaksanakan pengoperasian untuk menjamin kondisi siap pakai Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar);
2. Melaksanakan/ mengawasi pemeliharaan perbaikan peralatan tingkat sedang dan berat Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar);
3. Menganalisis kerusakan dan membuat langkah-langkah perbaikan Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar); Membuat rekapitulasi kerusakan dan perbaikan Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar);
4. Menyusun/ memeriksa spesifikasi teknis kegiatan pengadaan dan pemasangan Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar);

5. Menganalisis kebutuhan suku cadang Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar);
6. Membuat/ Memeriksa gambar teknis instalasi pemasangan Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar);
7. Mengevaluasi dan menganalisis kinerja Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar) dan kelengkapannya;
8. Merencanakan kebutuhan sarana pendukung untuk pemeliharaan Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar);
9. Melaksanakan kegiatan *performance check* Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar);
10. Melaksanakan supervisi kinerja teknis Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar);
11. Memberikan teori teknis peralatan kepada teknisi Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar) untuk mendapatkan sertifikat;
12. Memberikan praktek pengoperasian pemeliharaan *trouble shooting*, penggunaan alat ukur analisis peralatan kepada teknisi Mekanikal atau Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-Alat Besar) bagi pemegang sertifikat;
13. Mengawasi pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan serta kelengkapannya;
14. Menyiapkan format *commissioning* dan inspeksi peralatan dan kelengkapannya;
15. Melaksanakan tugas-tugas atas perintah atasan.

VI. TEKNISI AVIATION SECURITY (KEAMANAN PENERBANGAN)

LEVEL I – PERSONEL BASIC KEAMANAN PENERBANGAN (BASIC AVSEC)

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Pendidikan minimal SMU/ sederajat;
2. Sehat jasmani dan rohani, serta tidak buta warna;
3. Pegawai yang melaksanakan tugas keamanan penerbangan;

II. Tugas dan Wewenang Level I Personel Keamanan *Basic Avsec* sebagai berikut:

1. Melakukan patroli di perimeter dan daerah keamanan terbatas;
2. Melakukan pemantauan di daerah umum, daerah keamanan terbatas, dan daerah steril;
3. Mengendalikan pergerakan orang dan kendaraan di lingkungan kerja Bandar udara;
4. Melakukan pengamanan terhadap fasilitas penerbangan, gedung dan instalasi di Bandara;
5. Melakukan pengendalian dan pengaturan orang dan kendaraan yang akan memasuki daerah keamanan terbatas dan daerah steril;
6. Melakukan pemeriksaan orang, barang, kargo dan kendaraan tanpa menggunakan peralatan keamanan;
7. Membuat laporan terhadap segala sesuatu yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan;
8. Melakukan tugas-tugas keamanan penerbangan sesuai perintah pimpinan;

LEVEL II – PERSONEL JUNIOR KEAMANAN PENERBANGAN (*JUNIOR AVSEC*)

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Pendidikan minimal SMU/ sederajat;
2. Sehat jasmani dan rohani, serta tidak buta warna;
3. Pelatihan Junior Avsec dan/atau lisensi *Junior Avsec*.

II. Tugas dan Wewenang Level II Personel Keamanan *Junior Avsec* sebagai berikut:

1. Melakukan tugas dan wewenang seperti pada Level I (*Basic Avsec*);
2. Melakukan proses pemeriksaan orang, barang, dan kargo dengan menggunakan peralatan keamanan;
3. Mengisi log book kinerja peralatan dan membuat laporan kerusakan dan/atau penurunan kinerja pada peralatan keamanan;
4. Mengoperasikan peralatan keamanan antara lain :
 - X-Ray
 - *Explosive Detector*
 - CCTV
 - *Liquid Detector*, dll.

LEVEL III – PERSONEL SENIOR KEAMANAN PENERBANGAN (*SENIOR AVSEC*)

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Pendidikan minimal SMU/ sederajat;
2. Sehat jasmani dan rohani, serta tidak buta warna;
3. Pelatihan *Senior Avsec* dan/atau lisensi *Senior Avsec*.

II. Tugas dan Wewenang Level III Personel Keamanan *Senior Avsec* sebagai berikut:

1. Melakukan tugas dan wewenang seperti pada Level II (*Junior Avsec*);
2. Melakukan tugas sebagai supervisor pada tempat pemeriksaan penumpang dan barang;
3. Melakukan tugas sebagai supervisor dalam pelaksanaan patroli, pengawasan, pengamanan dan pengendalian di daerah keamanan terbatas, daerah steril dan daerah umum;
4. Melakukan tugas sebagai supervisor dalam mengendalikan pergerakan orang dan kendaraan di lingkungan kerja Bandar udara;
5. Melakukan tugas sebagai supervisor dalam melakukan pengamanan terhadap fasilitas penerbangan, gedung, dan instalasi di bandara;
6. Melakukan tugas sebagai supervisor dalam pengendalian dan pengaturan orang dan kendaraan yang akan memasuki daerah keamanan terbatas dan daerah steril;
7. Pembuatan laporan temuan bahan, alat, barang yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan;
8. Mengkoordinasikan dengan perusahaan angkutan udara dalam penanganan terhadap *security item*, pengangkutan tahanan;
9. Membuat laporan kegiatan bulanan keamanan di Bandar udara sesuai dengan posisi kerjanya;

VII. TEKNISI PERTOLONGAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA DAN PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK) DAN SALVAGE

LEVEL I – TEKNISI BASIC PKP-PK dan SALVAGE

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Pendidikan formal minimal SLTA;
2. Memiliki lisensi dan rating Basic PKP-PK ;
3. Masa kerja:
 - a) SLTA dan DI dengan masa kerja minimal 4 tahun;
 - b) DII s/d DIV atau SI dengan masa kerja minimal 2 tahun;
4. Pegawai yang bertugas di bidang pelayanan darurat.

II. Tugas dan wewenang Level I Teknisi Basic Pelayanan Darurat sebagai berikut :

1. Mengoperasikan kendaraan pendukung jenis: mobil comando, Nurse tender, Mobil Tangki air, mobil serbaguna, ambulance, ambulance multi purpose, mobil generator dan peralatan pendukungnya;
2. Mengoperasikan dan mengfungsikan alat bantu pernapasan bagi korban;
3. Menggelar selang / hand line;
4. Menggulung selang / hand line setelah pemakaian;
5. Menggunakan dan memfungsikan tandu;
6. Menggunakan dan memfungsikan tangga pada kendaraan PKP-PK ;
7. Menggunakan dan memfungsikan hand line pada kendaraan PKP-PK;
8. Mengoperasikan hose reel pada kendaraan PKP-PK;
9. Memasang kopleng pada hand line;
10. Memasang nozzle foam pada hand line;
11. Melaksanakan prosedur dan pengisian bahan kimia kering pada kendaraan PKP-PK;
12. Melaksanakan prosedur dan menggunakan simpul tali;
13. Memasang kopleng dan selang penghisap pada saat pengisian tangki air antar kendaraan dan atau dari bak penampungan air;
14. Membantu melakukan pembersihan pipa –pipa dan selang dari sisa-sisa dan kotoran bahan pemadam/foam pada kendaraan PKP-PK;
15. Mengoperasikan monitor/turet secara manual dari atas kabin;
16. Mengoperasikan dan memfungsikan peralatan *breathing apparatus (BA set)*;
17. Menyusun laporan bulanan, semester dan tahunan berisikan : daftar kendaraan pemadam, bahan pemadam serta kondisinya dan daftar personel PKP-PK.

LEVEL II – TEKNISI JUNIOR PKP-PK dan SALVAGE

I. Memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Pendidikan formal minimal SLTA;
2. Memiliki lisensi dan rating Junior PKP-PK;
3. Masa kerja:
 - a) SLTA dan DI dengan masa kerja minimal 8 tahun;
 - b) DII s/d DIV atau SI dengan masa kerja minimal 4 tahun;
4. Pegawai yang bertugas di bidang pelayanan darurat.

II. Tugas dan wewenang Level II Teknisi Junior Pelayanan Darurat sebagai berikut :

1. Mengoperasikan kendaraan pendukung jenis: mobil comando, Nurse tender, Mobil Tangki air, mobil serbaguna, ambulance, ambulance multi purpose, mobil generator dan peralatan pendukungnya;
2. Mengoperasikan dan mengfungsikan alat bantu pernapasan bagi korban;

3. Menggelar selang / hand line;
4. Menggulung selang / hand line setelah pemakaian;
5. Menggunakan dan memfungsikan tandu;
6. Menggunakan dan memfungsikan tangga pada kendaraan PKP-PK ;
7. Menggunakan dan memfungsikan hand line pada kendaraan PKP-PK;
8. Mengoperasikan hose reel pada kendaraan PKP-PK;
9. Memasang kopling pada hand line;
10. Memasang nozzle foam pada hand line
11. Melaksanakan prosedur dan pengisian bahan kimia kering pada kendaraan PKP-PK;
12. Memahami prosedur dan menggunakan simpul tali;
13. Memasang kopling dan selang penghisap pada saat pengisian tangki air antar kendaraan dan atau dari bak penampungan air;
14. Melakukan pembersihan pipa –pipa dan selang dari sisa-sisa dan kotoran bahan pemadam/foam pada kendaraan PKP-PK ;
15. Mengoperasikan monitor/turet secara manual dari atas kabin;
16. Mengoperasikan dan memfungsikan peralatan breathing apparatus (BA set);
17. Mengoperasikan kendaraan PKP-PK jenis Foam Tender Tipe III dan Combined Agent Tipe III serta peralatan pendukungnya;
18. Mengeluarkan bahan pemadam/foam melalui hand line, hose reel, monitor/turet, ground sweep nozzle dan under truck pada kendaraan PKP-PK jenis foam tender tipe III atau combined agent tipe III dari ruang kemudi;
19. Melaksanakan tugas tentang pengendalian operasi pemadam kebakaran;
20. Menggunakan dan mengoperasikan peralatan komunikasi di watchroom;
21. Melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap kendaraan, peralatan pendukung dan bahan pemadam;
22. Melakukan inventarisasi kendaraan dan peralatan pendukung yang mengalami kerusakan.

LEVEL III – TEKNISI SENIOR PKP-PK dan SALVAGE

I. Memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Pendidikan formal minimal SLTA;
2. Memiliki lisensi dan rating Senior PKP-PK;
3. Masa kerja:
 - a) SLTA dan DI dengan masa kerja minimal 12 tahun;
 - b) DII s/d DIV atau SI dengan masa kerja minimal 8 tahun;
4. Pegawai yang bertugas di bidang Pelayanan Darurat.

II. Tugas dan wewenang Level III Teknisi Senior Pelayanan Darurat sebagai berikut :

1. Mengoperasikan kendaraan pendukung jenis: mobil comando, Nurse tender, Mobil Tangki air, mobil serbaguna, ambulance, ambulance multi purpose, mobil generator dan peralatan pendukungnya;
2. Mengoperasikan dan memfungsikan alat bantu pernapasan bagi korban;
3. Menggelar selang / hand line;
4. Menggulung selang / hand line setelah pemakaian;
5. Menggunakan dan memfungsikan tandu;
6. Menggunakan dan memfungsikan tangga pada kendaraan PKP-PK ;
7. Menggunakan dan memfungsikan hand line pada kendaraan PKP-PK;
8. Mengoperasikan hose reel pada kendaraan PKP-PK;
9. Memasang kopling pada hand line;
10. Memasang nozzle foam pada hand line

11. Melaksanakan prosedur dan pengisian bahan kimia kering pada kendaraan PKP-PK;
12. Memahami prosedur dan menggunakan simpul tali;
13. Memasang kopling dan selang penghisap pada saat pengisian tangki air antar kendaraan dan atau dari bak penampungan air;
14. Melakukan pembersihan pipa –pipa dan selang dari sisa-sisa dan kotoran bahan pemadam/foam pada kendaraan PKP-PK ;
15. Mengoperasikan monitor/turet secara manual dari atas kabin.
16. Mengoperasikan dan memfungsikan peralatan breathing apparatus (BA set);
17. Mengoperasikan kendaraan PKP-PK jenis Foam Tender Tipe III dan Combined Agent Tipe III serta peralatan pendukungnya
18. Mengeluarkan bahan pemadam/foam melalui hand line, hose reel, monitor/turet, ground sweep nozzle dan under truck pada kendaraan PKP-PK jenis foam tender tipe III atau combined agent tipe III dari ruang kemudi;
19. Melaksanakan tugas tentang pengendalian operasi pemadam kebakaran
20. Menggunakan dan mengoperasikan peralatan komunikasi di watchroom;
21. Mengoperasikan kendaraan PKP-PK jenis Foam Tender Tipe II, Tipe I dan Combined Agent Tipe II, Tipe I serta peralatan pendukungnya
22. Mengeluarkan bahan pemadam/foam melalui hand line, hose reel, monitor/turet, ground sweep nozzle dan under truck pada kendaraan PKP-PK jenis Foam Tender Tipe II, Tipe I dan Combined Agent Tipe II, Tipe I dari ruang kemudi;
23. Melaksanakan uji coba peralatan setelah dilakukan perbaikan/modifikasi;
24. Membuat rumusan terhadap kerusakan pada kendaraan dan peralatan pemadam dan usulan tindak lanjut perbaikan/penggantian;
25. Melaksanakan penyusunan laporan meliputi : kendaraan, peralatan dan kondisinya serta personel PKP-PK.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO, SH, MH